



Laporan Pemantauan Kejahatan Sektor Kehutanan di Wilayah Moratorium Kalimantan Tengah

Walhi Kalimantan Tengah

Di susun oleh :

Arie Rompas, SE

Aryo Nugroho Waluyo, SH

Daftar Isi

1. Pendahuluan	
1.1. Latar belakang	3
1.2. Keadaan umum wilayah Kalimantan Tengah.....	4
2. Penggunaan Ruang dan Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah.....	5
2.1. Penggunaan Lahan	5
2.2. Penggunaan ruang dan kawasan hutan di kalteng	6
2.3. Kebijakan REDD+ dan moratorium hutan di Kalimantan Tengah.....	8
3. Motode pemantuan Lapangan	
3.1. Gambaran Umum Hasil Pengamatan Lapangan.....	10
3.2. Metodologi pengumpulan dan analisa data	12
4. Landasan aturan hukum yang berhubungan dengan pemantauan lapangan	
4.1. Tata ruang dan status kawasan hutan	
4.1.1. Kekisruhan Tata Ruang	12
4.1.2. Putusan MK tentang kawasan hutan	15
4.1.3. PP 60/61	17
4.2. Analisis Hukum	
4.2.1. UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan	20
4.2.2. UU PPLH No 32 tahun 2009.....	25
4.2.3. UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan	26
4.2.4. UU Pemberantasan tindak pidana korupsi	27
4.2.5. Inpres Moratorium Nomor 10 tahun 2011.....	27
5. Temuan dan Fakta Lapangan	
5.1. Penyajian laporan lapangan	31
5.2. Lokasi Lapangan	
5.2.1. Kabupetan Pulang Pisau	33
5.2.2. Kabupetan Kapuas	36
5.2.3. Kabupaten Katingan	38
5.2.4. Kabupaten Kotawaringin Timur	41
5.2.5. Kabupaten Seruyan	43
6. Kesimpulan Dan Rekomendasi	
6.1. Kesimpulan.....	46
6.2. Rekomendasi	48

Referensi dan daftar pustaka

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Kondisi kerusakan hutan di Indonesia telah mengakibatkan banyak persoalan terutama deforestasi yang mengakibatkan pada rusaknya hutan alam dan gambut dan terdegradasinya lingkungan yang berujung pada bencana ekologi termasuk konflik sosial yang terjadi di berbagai pelosok negeri termasuk di Kalimantan Tengah.

Deforestasi yang terjadi dipicu oleh konversi hutan yang berlebihan untuk investasi yang bertumpu pada ekstraktif sumberdaya alam khususnya untuk komoditas pasar seperti kayu logging, aktivitas pertambangan batu bara dan emas dan tanaman monokultur skala besar seperti perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.

Secara global dampak yang ditimbulkan mengakibatkan ancaman terhadap keselamatan warga di berbagai belahan dunia karena deforestasi juga sebagai salah satu pemicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim akibat dari pelepasan emisi gas rumah kaca yang berasal dari hutan, di perkirakan emisi yang di timbulkan oleh deforestasi dan degradasi hutan mencapai 20 % dari total emisi GRK pertahun. Semua pihak mulai mendiskusikan dan mencari solusi dan upaya untuk melakukan sesuatu pada upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dimana salah satu konsep yang di dorong adalah skema REDD-Plus yang menjadi salah satu upaya mitigasi iklim yang di sepakati secara global dalam perjanjian copenhagen untuk di implementasikan sebagai portofolio pasca protokol kyoto.

Indonesia yang merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki hutan hujan tropis juga mengalami ancaman yang serius dengan angka deforestasi yang sangat tinggi. Laju deforestasi yang tinggi ini mengakibatkan Indonesia berada dalam peringkat ketiga dunia sebagai penyumbang emisi dari sektor kehutanan. Upaya untuk menghentikannya Presiden SBY menjanjikan akan menurunkan emisi pada angka 26 persen hingga 41 persen dengan bantuan pihak lain (BAU) yang di sampaikan pada pertemuan G20 di Pittsburgh, Jerman. Hal ini kemudian memicu ketertarikan para pihak di dunia internasional salah satunya adalah di tandatanganinya *Letter Of Intent* (LOI) antara pemerintah Indonesia dan kerajaan Norwegia dengan komitmen bantuan dana sebesar US 1 milyar kepada pemerintah Indonesia. Salah satu point dalam LOI tersebut adalah di berlakukannya moratorium ijin untuk hutan alam selama 2 tahun yang kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 10 tahun 2011 tentang penghentian ijin baru di hutan alam primer dan dan gambut. Namun dalam perkembangannya Inpres ini tidak secara efektif menghentikan deforestasi karena masih banyaknya aktivitas konversi hutan di dalam maupun di luar peta inidikatif penundaan ijin baru (PIPIB), dimana sebelumnya terdapat 248 ijin konsensi sawit, tambang dan HPH seluas 1.771.779 Ha yang masuk dalam PIPIB

sementara dikhawatirkan kondisi ini dijadikan argumentasi investasi untuk mempercepat deforestasi di luar wilayah moratorium.

Fakta di Kalimantan Tengah sebagai pilot Provinsi REDD+ menunjukkan bahwa implementasi Inpres ini sama sekali tidak mampu menurunkan deforestasi karena aktivitas penebangan dan pembukaan lahan di areal moratorium masih saja terus terjadi serta masih ditemukan izin baru yang diterbitkan oleh pejabat daerah di wilayah moratorium.

Dalam upaya untuk menjalankan proses good governance dalam konteks kebijakan moratorium perlu dilakukan upaya bersama khususnya memastikan keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya mendorong langkah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dimana dengan mencoba mengidentifikasi perijinan yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah PIPB serta memastikan terjadinya upaya penegakan hukum dan transparansi dalam setiap perubahan PIPB dan proses penegakan hukum yang dilakukan khususnya di Kalimantan Tengah.

1.2. Keadaan Umum Kalimantan Tengah

Propinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah daratan sekitar 153.564 Km². Perairan laut Propinsi Kalimantan Tengah sampai 12 mil laut dari pantai, yang batasnya ditarik sesuai ketentuan 'garis pangkal lurus', luasnya ± 16.722 Km²; panjang garis pantainya ± 750 Km. Secara administrasi, Propinsi Kalimantan Tengah dibagi menjadi 14 Daerah Otonom, yakni 1 Kota dan 13 Kabupaten, yang terdiri dari 107 Kecamatan, 108 Kelurahan, 1.298 Desa, dan 24 Unit Pemukiman Transmigrasi.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang praktis relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah dan lurus dari barat hingga ke timur. Di wilayah tengah Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai hingga kemiringan tertentu, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur yang masuk dalam gugusan pegunungan muller dan swachnner, dan sebagian pegunungan meratus. Secara umum wilayah ini merupakan wilayah yang menjadi sumber tangkapan air (*catchment area*) yang merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Kalimantan Tengah, namun hingga saat ini terdapat izin konsesi IUPHKK-HA dan izin pertambangan yang memiliki karakteristik daya rusak yang besar.

Keadaan hidrologi wilayah ditunjukkan dengan keberadaan sungai-sungai besar dengan keunikan jangkauan pasang surut air laut yang sangat jauh ke daratan (khususnya pada musim kemarau). Terdapat 11 sungai besar yang merupakan satu kesatuan hidrologi dari hulu ke hilir yang mengairi kawasan ini. Di mana sungai-sungai utama merupakan jalur perekonomian yang sebagian besar dapat dilayari dan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat karena sebagian besar penduduk di Kalimantan Tengah berdomisili dan terkonsentrasi di wilayah pinggiran

sungai. Sedangkan rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut, Sayangnya sebagian wilayah gambut di Kalimantan Tengah telah rusak akibat kebijakan ambisius pemerintah orde baru yang membuat lahan gambut dalam proyek Pertanian Lahan Gambut (PLG) yang menyebabkan bencana karena malah menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem rawa gambut.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.202.599 orang, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) tersebut, persebaran penduduk Kalimantan Tengah masih bertumpu pada beberapa kabupaten induk.

Dengan luasan wilayah Kalimantan Tengah sekitar 153.564 kilometer persegi yang didiami oleh 2.202.599 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kalimantan Tengah adalah sebanyak 14 orang per kilometer persegi. Namun dataran wilayah Kalimantan Tengah sudah di berikan ijin konsensi, hingga tahun 2011 sudah di berikan ijin investasi seluas 12.7 juta hektar atau 87 % dari luasan daratan Kalimantan Tengah untuk ijin IUPHH HA/HTI, Perkebunan Sawit dan Pertambangan¹. Selain itu juga Kalimantan Tengah terdapat kawasan konservasi seperti Taman Nasional yang mencapai luasan yang besar seperti Taman Nasional Tanjung Puting seluas 415.040 hektar, Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya seluas 181.090 hektar dan Taman Nasional Sebangau seluas ± 568.700 ha. Dengan situasi seperti ini akan mengikhtakan ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat semakin menyempit oleh desakan ijin konsensi skala luas.

¹ Data Walhi tahun 2011 dari berbagai sumber

² Pengunaan kawasan hutan berdasarkan laporan tim terpadu Kalimantan Tengah.

³ <http://forestclimatecenter.org/files/2009-09-25%20Intervention%20by%20President%20SBY%20on%20Cli->

2. Penggunaan Ruang dan Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah

2.1. Penggunaan lahan

Kondisi umum penggunaan lahan di Propinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan pada Tabel berikut di bawah ini.

Tabel 1. : Penggunaan lahan Kalimantan Tengah

No.	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (ha)	PERSEN (%)
1.	Hutan lahan kering primer	4.540.245	29,57
2.	Hutan lahan kering sekunder	1.842.159	12,00
3.	Hutan rawa primer	865.459	5,64
4.	Hutan rawa sekunder	1.412.744	9,20
5.	Hutan mangrove primer	34.090	0,22
6.	Hutan mangrove sekunder	24.497	0,16
7.	Hutan tanaman	197.570	1,29
8.	Belukar rawa	1.136.765	7,40
9.	Rawa	24.671	0,16
10.	Badan Air (sungai, danau)	141.965	0,92
11.	Semakbelukar	3.774.076	24,58
12.	Pertambangan	1.339	0,01
13.	Tanah terbuka	255.680	1,66
14.	Perkebunan besar	324.164	2,11
15.	Perkebunan rakyat	483.930	3,15
16.	Pertanian lahan kering	186.265	1,21
17.	Sawah	85.346	0,56
18.	Pemukiman	25.435	0,17
KALIMANTAN TENGAH		15.356.400	100,00

Sumber: Data *land-cover* yang diekstrak dari Citra LandSat Tahun 2005.

2.2. Penggunaan ruang berdasarkan kebijakan yang berhubungan dengan alokasi kawasan hutan di Kalimantan Tengah

Secara legal formil, alokasi ruang di Propinsi Kalimantan Tengah terdapat dua versi yang di gunakan oleh masing-masing pihak yaitu berdasarkan RTRWP Propinsi Kalimantan Tengah (Perda 8 tahun 2003) dan versi TGHK Kalimantan Tengah berdasarkan SK. Mentan No. 759/Kpts/Um/10/1982. Kedua versi penggunaan ruang ini diakibatkan karena tidak terjadi sinkronisasi terhadap penggunaan ruang khususnya kawasan hutan ketika terjadi proses perubahan ruang dan di berlakukannya kebijakan otonomi daerah di Kalimantan Tengah.


Selama kurun waktu sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang telah terjadi dinamika perkembangan kawasan hutan berupa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang menyebabkan besaran luasan TGHK berubah. Beberapa perubahan peruntukan dan fungsi hutan tersebut antara lain diusulkan untuk pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, transmigrasi dan perubahan fungsi HP menjadi TN termasuk terjadinya perbedaan perhitungan akibat penghitungan

secara digital². Selain hal tersebut salah satu perubahan kawasan hutan adalah mengakomodir pembangunan kawasan pertanian untuk proyek lahan gambut (PLG) 1 juta hektar sesuai dengan Keppres No. 82 tanggal 26 Desember 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah dengan pencadangan areal seluas 1.457.100 Ha namun pada tahun 1999 mengalami kegagalan dan upaya merehabilitasi kawasan melalui Inpres No. 2 tahun 2007 tentang Rehabilitasi Kawasan PLG tetapi tidak bisa dijalankan secara konsisten oleh pemerintah.

Secara umum hingga tahun 2012 ada enam tahapan proses perubahan penggunaan ruang di Kalimantan Tengah yang dijadikan rujukan kebijakan yang mengatur tentang penggunaan ruang dan kawasan hutan di Kalimantan Tengah.

Berikut adalah grafik tentang alokasi penggunaan kawasan hutan di Kalimantan Tengah dari waktu-ke waktu :

Grafik 1 : Penggunaan kawasan hutan dari waktu ke waktu di Kalimantan Tengah



Memperhatikan grafik perubahan atas luasan kawasan hutan dan non kawasan hutan menunjukkan inkonsistensi atas rencana pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kawasan hutan dan non kawasan hutan lebih cenderung menggambarkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah. Hal ini bisa dilihat dari luasan kawasan hutan yang dialokasikan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat sejak rezim TGHK, sampai padu serasi tahun 1999 dimana alokasi kawasan hutan melebihi 65 % dari total luasan daratan di Kalimantan Tengah. Sementara luasan kawasan hutan yang dialokasikan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah

² Penggunaan kawasan hutan berdasarkan laporan tim terpadu Kalimantan Tengah.

melalui RTRWP 2003 dan revisi RTRWP 2007 wilayah kawasan hutan di bawah dari 65 % bahkan pada revisi RTRWP 2007 pemerintah daerah mengusulkan hanya 48,70 % kawasan hutan di Kalimantan Tengah.

Secara kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan memiliki otoritas mutlak dalam penggunaan dan pengelolaan kawasan hutan sehingga cenderung mempertahankan luasan kawasan hutan yang lebih besar dimana Kementerian Kehutanan berdasarkan SK Menhut 292 tahun 2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas +/- 1.168.656 hektar, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas +/- 689.666 hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan +/- 29.672 hektar di



Pembukaan lahan gambut di wilayah moratorium oleh PT. Arjuna Utama Sawit diambil dari udara pada tanggal 28 novemehr 2012

Kalimantan Tengah, sementara pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan di luar kawasan hutan (APL) sehingga mengupayakan pengalokasikan areal penggunaan lainnya (APL) dimana motivasi peruntukan tersebut lebih besar untuk perkebunan sawit karena kewenangan

pemerintah daerah untuk mengumbar izin kepada investasi tanpa melihat daya dukung lingkungan dan bentang alam untuk wilayah konservasi dan ruang kelola masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat dominan dalam penggunaan kawasan sehingga berpengaruh pada proses kepastian ruang melalui kebijakan tata ruang di Kalimantan Tengah yang tidak kunjung selesai karena tarik ulur kewenangan tersebut.

2.3. Kebijakan REDD+ dan Moratorium hutan di Kalimantan Tengah

Pada tahun 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020 dengan sumber daya keuangan dalam negeri atau sebesar 41% dengan

bantuan internasional)³. Hal ini ditanggapi oleh Pemerintah Norwegia yang kemudian pada tanggal 26 Mei 2010, Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia menandatangani Surat Pernyataan Kehendak (LoI) tentang REDD+⁴. Dimana dalam perjanjian ini Pemerintah Norwegia menjanjikan dana hingga AS \$ 1 miliar untuk mendukung sejumlah tindakan Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan moratorium terhadap perijinan di hutan alam yang kemudian pada tanggal 20 Mei 2011, Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden, yang dikenal dengan Inpres No. 10/2011 tentang penundaan ijin baru di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut.

Di tengah kecarutmarutan terkait dengan penggunaan kawasan hutan, pada tahun 2010 Provinsi Kalimantan Tengah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Pilot Provinsi REDD+ berdasarkan salah satu klausul letter of intent (LOI) antar Pemerintah Norwegia dan Indonesia yang ditandatangani pada tahun 2010. Kondisi ini tentunya membutuhkan capaian yang jelas karena dalam LOI tersebut menyebutkan bahwa proses pembayaran berdasarkan capaian yang dilakukan berdasarkan pada capaian dari pelaksanaan program dan penurunan emisi yang dilakukan⁵.

Secara umum bahwa tujuan dari pelaksana REDD tersebut adalah upaya Indonesia dalam menurunkan emisi dari sektor deforestasi dan degradasi hutan dan penggunaan lahan (land use change) sebagai salah satu sumber gas rumah kaca. Dari beberapa persoalan utama deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia lebih banyak di akibatkan oleh aktivitas konversi hutan untuk perkebunan sawit dan pertambangan dan aktivitas kehutanan seperti aktivitas hutan tanaman dan kayu alam yang ditebang dalam kawasan hutan⁶. Khusus di Kalimantan Tengah pada periode tahun 2006-2009 angka deforestasi mencapai 128.648 (ha/tahun) yang merupakan Provinsi yang paling tinggi angka deforestasinya di Indonesia.⁷

Namun sayangnya, beberapa proyek REDD+ justru tidak mengupayakan pada perbaikan tata kelola kehutanan yang merupakan syarat utama dari penurunan emisi dari sektor kehutanan. Terkait dengan moratorium hutan, walaupun Gubernur Kalimantan Tengah sudah mengumumkan bahwa Kalimantan Tengah telah melakukan kebijakan moratorium diluar skema Inpres Nomor 10 tahun 2011, namun kenyataan pembukaan hutan masih terus dilakukan dan pemberian ijin masih dikeluarkan oleh Bupati, bahkan Gubernur Kalteng juga menerbitkan rekomendasi

³ <http://forestclimatecenter.org/files/2009-09-25%20Intervention%20by%20President%20SBY%20on%20Climate%20Change%20at%20the%20G-20%20Leaders%20Summit.pdf>.

⁴ http://www.norway.or.id/PageFiles/404362/Letter_of_Intent_Norway_Indonesia_26_May_2010.pdf.

⁵ Mengupayakan skala pembiayaan secara proporsional dan progresif, termasuk langkah dan tindakan berdasarkan prinsip pencapaian hasil (*principle of contributions for delivery*)

⁶ Lihat juga laporan berjudul *Drivers of Deforestation and Forest Degradation* yang ditulis oleh Gabrielle Kissinger dari Lexeme Consulting di Vancouver dan Martin Herold serta Veronique De Sy dari Universitas Wageningen di Belanda.

⁷ Statistik Bidang Planologi Kehutanan tahun 2011. Badan Planologi Kementerian Kehutanan

pelepasan kawasan hutan di wilayah moratorium dan lahan gambut. Hal ini terus mendorong upaya moratorium berbasis capaian dengan menggunakan kriteria sosial dan lingkungan yang di usulkan oleh CSO⁸ sebagai salah satu solusi dari upaya penyelamatan hutan dan lahan gambut yang tersisa di Indonesia.

⁸ Common Platform koalisi masyarakat sipil untuk penyelamatan hutan tersisa di Indonesia


3. Wilayah dan Metodologi Pengamatan Lapangan

3.1. Gambaran umum wilayah pengamatan lapangan

Pengamatan dilapangan dilakukan di beberapa lokasi yang dipilih secara purposive berdasarkan ketersebaran lokasi dalam seluruh Kabupaten dalam Propinsi Kalimantan Tengah dan tipologi permasalahan perijinan perkebunan sawit yang sudah beraktivitas berdasarkan TGHK dan RTRWP tahun 2003. Selain itu berkaitan kebijakan moratorium yang seolah-olah semangatnya untuk memperbaiki tata kelola kehutanan sehingga lokasi yang dipilih berkaitan dengan wilayah moratorium berdasarkan peta Indikatif Moratorium (PIPIB) yang lebih terkonsentrasi di wilayah yang berkaractersitik ekosistem gambut di Kalimantan Tengah.

Untuk menggambarkan wilayah perkebunan sawit berdasarkan peta TGHK dan RTRWP bisa disajikan dalam peta berikut :

Gambar 1. : Peta perkebunan sawit berdasarkan TGHK dan Peta RTRWP tahun 2003 Di Kalimantan Tengah



Tabel 2. : Lokasi-lokasi wilyah dan perusahaan pengamatan lapangan

NAMA DAN LOKASI PERUSAHAAN	KABUPATEN/KOTA
PT. Karya Luhur Lestari (Desa Papuyu III Sei Puduk, Kec. Bahaur) PT. Surya Cipta Perkasa PT. Ramang Agro Lestari (Desa Ramang Kec. Banama Tinggang)	Kabupaten Pulang Pisau
PT. Rezeki Alam Semesta (Desa Sei Ahas, Kec. Mantangai) PT. Sakti Mait Jaya Langgit (Desa Tabore, Kec. Mantangai)	Kabupaten Kapuas
PT. Arjuna Pratama Sawit (Desa Jahanjang dan Tumbang Runen) PT. Kalimantan Hamapras Sawit (Desa Jelemo)	Kabupaten Katingan / Gunung MAS
PT. Buana Artha Sejahtera (Desa Hanjalipan)	Kabupaten Kotawaringin Timur

PT.Maju Aneka Sawit (Desa Kanyala) PT. Buana Artha Sejahtera Desa Biru maju	
PT. Wanasawit Subur Lestari (WSSL) II , atau dulunya bernama PT. Karisma Unggul Centratama (Desa Tanjung Hanau) PT. Wanasawit Subur Lestari (WSSL) III , atau dulunya bernama PT. Borneo Eka Sawit Tangguh (Desa Ulak Batu)	Kabupaten Seruyan

Secara umum wilayah dan lokasi perusahaan yang diambil sampelnya merupakan wilayah tipologinya antara lain:

1. Wilayah investasi khususnya perkebunan sawit yang beraktivitas di dalam kawasan Hutan Produksi (HP) berdasarkan RTRWP Kalimantan Tengah sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2003 dan wilayah yang masuk dalam kawasan hutan berdasarkan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/kpts/ um/10/1982 tanggal 12 oktober 1982 tentang penunjukan kawasan hutan di Kalimantan Tengah.
2. Wilayah investasi perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan Moratorium berdasarkan Inpres Nomor 11 tahun 2011 tentang penundaan ijin baru dikawasan hutan alam primer dan kawasan gambut dengan mempertimbangkan peta inidikatif penundaan ijin baru (PIPIB) versi revisi terbaru.
3. Wilayah investasi perkebunan sawit yang beraktivitas didalam kawasan ekosistem gambut.

3.2. Metodologi pengumpulan dan analisa data

Kegiatan ini dilakukan secara simultan melalui 3 tahapan pelaksanaan aktivitas sebagai berikut:

1. Analisa data
Melakukan analisa spasial terhadap semua perijinan di Kalimantan Tengah yang di olah dari data-data yang diterbitkan oleh pemerintah kemudian dilakukan overlay dengan kebijakan ruang seperti TGHK dan RTRWP tahun 2003 dan Peta Inidikatif Moratorium (PIPIB).
2. Ground chek lapangan
Melakukan ground chek di 10 titik di 5 Kabupaten (Pulang Pisau, Kapuas, Katangan, Kotawaringin Timur dan Seruyan). Metode ground chek ini untuk menemukan informasi faktual tentang aktivitas perusahaan dan titik koordinat di lapangan melalui visualisasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar.
3. Analisa kasus
Melakukan analisa hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan tindakan hukum yang akan dilakukan selanjutnya.

4. Landasan aturan hukum yang berhubungan dengan pemantauan lapangan

4.1. Tata Ruang dan Status Kawasan Hutan

4.1.1. Kekisruhan kebijakan tata ruang

Salah satu persoalan pokok terjadinya kesemerawutan penggunaan kawasan hutan dan tata ruang karena tidak adanya kebijakan yang memberikan kepastian tentang status kawasan hutan di Kalimantan Tengah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Setelah berlarut-larutnya status kawasan hutan yang berimplikasi pada kebijakan tata ruang di Kalimantan Tengah telah mengakibatkan banyaknya tumpang tindih status kawasan hutan dan perijinan yang kemudian mendorong pada kerusakan hutan, pelanggaran hukum dan konflik sosial karena pengusuran tanah dan ruang kelola masyarakat. Pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan baru mengeluarkan kebijakan penunjukan kawasan hutan di Kalimantan Tengah melalui SK Menhut nomor Sk. 529. / menhut -II/2012 yang di keluarkan pada bulan 25 September 2012.

Awal proses kekisruhan dimulai dengan surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Tengah yang meminta pertimbangan kepada Kepala Badan Planologi (Baplan) Departemen Kehutanan dan Perkebunan perihal perlunya izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan pada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain (KPPL) berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah; Surat tersebut kemudian di balas oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan melalui surat No. 778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000 menyampaikan bahwa berkenaan dengan pencadangan areal untuk pengembangan usaha budi daya perkebunan pada KPP dan KPPL yang pada dasarnya merupakan areal penggunaan lain (APL) berdasarkan peta padu serasi RTRWP dengan TGHK Kalimantan Tengah (Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 008/965/IV/BAPP tanggal 14 Mei 1999, maka tidak lagi ***memerlukan proses pelepasan kawasan hutan***.

Surat tersebut kemudian dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menyusun tata ruang yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah. Kebijakan ini juga di dorong oleh "efouria" otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada Bupati dan pejabat lokal untuk menerbitkan ijin kepada investasi khususnya perkebunan dan pertambangan yang menambah kisruhnya penggunaan ruang di Kalimantan Tengah.

Akibatnya banyak sekali ijin perkebunan dan pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat lokal berdasarkan Perda RTRWP No 8 Tahun 2003 yang kemudian tidak diikuti dengan proses pelepasan kawasan hutan sesuai dengan mandat UU Kehu-

tanan Nomor 41 Tahun 1999. Hasil temuan Tim terpadu dalam usulan revisi tata ruang Kalimantan Tengah menemukan adanya gap seluas 7,8 juta ha (50,7%) yang tidak sama antara usulan RTRWP dengan TGHK update di Kalimantan Tengah.

Surat Kepala Badan Planologi tersebut baru di cabut kembali pada tahun 2006 setelah enam tahun dikeluarkannya, Menteri Kehutanan mengirimkan surat No. S.575/Menhut-II/2006 tanggal 11 September 2006 kepada Gubernur Kalimantan Tengah perihal pencabutan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 778/VIII-KP/2000 tertanggal 12 September 2000. Dalam surat tersebut, Menteri Kehutanan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan diamanatkan bahwa untuk penunjukkan kawasan hutan Provinsi yang dilakukan sebelum ditetapkan RTRWP tetap mengacu pada penunjukkan kawasan hutan Provinsi sebelumnya.
- b. Sampai saat ini penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah belum didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan sebagai hasil pepaduserasian antara RTRWP dengan TGHK, sehingga sesuai dengan ketentuan harus mengacu dan berpedoman pada TGHK.
- c. Hasil padu serasi antara RTRWP dengan TGHK Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Keputusan Nomor 008/965/IV/BAPP tanggal 14 Mei 1999 tidak dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penentuan status kawasan hutan karena belum ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukkan Kawasan Hutan.
- d. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000 tersebut dinyatakan **tidak berlaku/dicabut sejak tanggal 12 September 2000**.
- e. Namun demikian apabila pada saat berlakunya surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan Nomor 778/VIII-KP/2000 tersebut terdapat permohonan KPP dan KPPL yang tidak disertai dengan proses pelepasan kawasan hutan, maka akan ditindaklanjuti dengan **pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan**.

Kemudian pada tahun 2007 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan revisi tata ruang yang ditindak lanjuti oleh tim terpadu yang di bentuk oleh Kementrian Kehutanan sesuai dengan mandat UU Kehutanan pasal 19 Ayat (1). Hasil tim terpadu tersebut sebagian besar dijadikan acuan untuk pelepasan sebagian kawasan hutan di Kalimantan Tengah yang dituangkan melalui SK. Menhut No. SK.292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam surat keputusan tersebut juga terdapat kawasan yang bernilai strategis yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR-RI seluas +/- 360.000 Ha.

Untuk itu Menteri Kehutanan mengajukan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah hasil kajian Tim Terpadu dan hasil Uji Konsistensi kepada DPR-RI periode 2005-2009 sesuai surat Menteri Kehutanan RI Nomor S.407/Menhut-VII/2009 tanggal 28 Mei 2009. Dalam proses selanjutnya pada pertengahan tahun 2011, DPR-RI mengembalikan usulan tersebut kepada Mentri Kehutanan tanpa penjelasan.

Pada tahun 2011 adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus frasa “ditunjuk dan atau” dalam proses pengukuhan kawasan hutan menurut UU Kehutanan nomor 41 tahun 1999 yang memperjelas proses pengukuhan kawasan hutan harus melalui proses penunjukan, penatabatasan, pemetaan dan penetapan. Sehingga kawasan hutan di Kalimantan Tengah bisa dikatakan sah apabila sudah melalui seluruh proses tahapan tersebut.

Namun dalam keputusan perlihatkan di mana masih di berlakukannya pasal 81 dalam UU kehutanan, maka bisa diartikan bahwa penggunaan ruang di Kalimantan Tengah dengan sendirinya secara hukum harus mengacu kembali pada peta TGHK yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 759/Kpts/Um/10/1982 dan celakanya banyak sekali wilayah yang peruntukannya telah berubah dan tidak sesuai dengan status dan fungsinya. Sedangkan RTRW Provinsi Kalteng yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003 tanggal 20 September 2003 masih dalam proses revisi yang hingga saat ini masih juga belum selesai. Namun terdapat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat local yang berdasarkan dengan kebijakan Perda RTRWP Nomor 8 Tahun 2003 ini.

Selanjutnya pada tanggal 25 september 2012 Menteri Kehutanan mengeluarkan Sk. 529./ menhut -II/2012 tentang penunjukan kawasan hutan di Kalimantan Tengah, yang merupakan poses awal dalam pengukuhan kawasan hutan.

Akibat dari kekisruhan tata ruang tersebut dimulai dengan kebijakan dari Kepala Badan Planologi Kehutanan dan tidak adanya kesepakatan antara Kementerian Kehutanan dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah mengenai tata ruang yang menjadi acuan dalam pemberian izin bidang perkebunan, dan pertambangan selama sepuluh tahun terakhir telah menghasilkan beberapa problem yaitu banyaknya izin yang dikeluarkan tidak prosedural yang mengakibatkan deforestasi yang tinggi,⁹ konflik lahan¹⁰ dan pelanggaran hukum yang tidak bisa ditegakkan oleh aparat penegak hukum serta potensi kerugian negara dari sumber pendapatan negara dari kawasan hutan.¹¹

Tabel 3 : Matrik penggunaan kawasan hutan berdasarkan TGHK dan RTRWP Kalteng

⁹ Kalimantan Tengah adalah provinsi yang paling tinggi angka deforestasinya, data kementerian kehutanan tahun 2011 angka deforestasi Kalteng adalah 124.00 ha/ pertahun.

¹⁰ 1> Kalimantan tengah merupakan provinsi yang angka konfliknya paling tinggi di perkebunan berdasarkan data kementerian pertanian (Ditjen Pascapanen dan Pembinaan Usaha) berjumlah 250 kasus di unduh <http://regional.kompas.com/read/2012/01/26/02573445/Lahan.Sawit.Rawan.Konflik>
2> data huma menyebutkan 67 kasus di kalimantan tengah . <http://huma.or.id/pusat-database-dan-informasi/outlook-konflik-sumberdaya-alam-dan-agraria-2012-3.html>

¹¹ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/01/22073431/Negara.Rugi.Rp.158.5.Triliun.di.Kalteng>

Aktivitas	Jumlah Unit	Luas (HA)	Kawasan Berdasarkan TGKH						Kawasan Berdasarkan RTRWP						Pelepasan Kawasan	Jumlah perusahaan		
			Kawasan Non Konversi				Kawasan Konversi		Kawasan Hutan Non Konversi				Kawasan Konversi					
			HAS	HPT	HP	Jumlah Dalam non Konversi	Luas Dalam kawasan non konversi	HPK	APL	KWS-LD	HPT	HP	Jumlah Dalam non Konversi	Luas Dalam kawasan non konversi			KPP	KPPL
Operasional	143	2.074.732	-	19.151	699.144			928.662	80.365	50.080	18.556	195.542			1.263.180	246.457	769.587	
Operasional Dalam Kawasan Hutan						141	718.295						56	264.178,00				
Belum Operasional	209	2.574.340	3.510	201.246	1.162.343			811.002	153.495	83.950	350.848	973.288			562.222	413.039	45.282	
Belum Operasional Dalam Kawasan Hutan						145	1.367.099						158	1.408.086				
Total Dalam Kawasan Hutan																		
Grand Total	352	4.649.072	3.510	220.397	1.861.487	286	2.085.394	1.739.664	233.860	134.030	369.404	1.168.830	214	1.672.264,00	1.825.402	659.496	814.869	68

Data diolah Walhi Kalteng dari berbagai sumber : Tahun 2010

4.1.2. Keputusan MK Nomor 45 Tentang Kawasan Hutan

Salah satu persoalan yang terus menerus menjadi kendala dalam menterjemahkan kawasan hutan di Kalteng karena penggunaan kawasan yang selama ini menjadi domainnya Kementerian Kehutanan melalui UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, sementara pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah diberikan kewenangan dalam perencanaan ruangnya melalui regulasi di tingkat daerah. Persoalan muncul karena Kalimantan Tengah dan Provinsi Riau adalah dua wilayah yang belum selesai melakukan pemaduan serasian antara RTRWP dengan TGKH yang seharusnya merupakan salah satu proses penunjukan kawasan hutan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas dimana sebelum adanya proses padu serasi yang harus di tindaklanjuti menjadi penunjukan kawasan hutan, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah kemudian melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang kemudian dituangkan dalam kebijakan Peraturan Daerah RTRWP Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003. Hal ini memunculkan dualisme penggunaan ruang termasuk kawasan hutan di Kalimantan Tengah. Banyaknya perijinan khususnya perkebunan sawit yang dikeluarkan oleh Bupati dan Gubernur sesuai kewenangan yang ada padanya menggunakan Perda RTRWP sebagai acuan dasar rujukan hukum dalam menerbitkan ijin. Dalam perkembangannya Kementerian Kehutanan tetap memandang bahwa Perda Nomor 8 tahun 2003 tersebut tidak melalui proses sesuai dengan yang di atur dalam UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, sehingga tidak bisa di gunakan sebagai acuan dalam penggunaan kawasan hutan di Kalimantan Tengah.

Konflik kewenangan dan perencanaan ini kemudian memicu 5 orang Bupati di Kalimantan Tengah dan 1 orang pengusaha mengajukan pengujian konstitusionalitas tentang definisi kawasan hutan dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan nomor 41 ta-

hun 1999 kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 1 angka 3 UU 41/1999 menyebabkan kerugian hak konstitusional pemohon, yaitu tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangannya khususnya tentang pemberian ijin maupun perpanjangan ijin, tidak dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, tidak mampu mengimplementasikan Perda RTRW Kabupaten dan Perda Propinsi, dapat dipidana karena memasuki dan menduduki kawasan hutan tanpa izin atau memberikan izin usaha bidang pertambangan, perkebunan dan usaha lainnya dan hak kebendaan dan hak milik masyarakat adat.

Atas permohonan tersebut kemudian secara substantial petitum pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan mengabulkan gugatan pemohon secara seluruhnya, sehingga Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada frasa “ditunjuk dan atau” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan melanggar UU Dasar.¹² Dalam putusan tersebut juga berkaitan dengan kepastian hukum untuk menentukan status kawasan hutan setelah frasa di tunjuk dan atau tidak belaku lagi, terdapat ketidak sinkronan dalam pasal 1 angka 3 dengan pasal 15 UU 41/1999.¹³ Sehingga melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi menempatkan posisi penunjukan kawasan hutan kepada posisi yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU 41/1999. Dihapusnya penunjukan sebagai penentu kawasan hutan dalam Pasal 1 angka 3 membuat semua tanah yang selama ini telah ditunjuk untuk dijadikan sebagai kawasan hutan harus segera ditatabatas, dipetakan dan ditetapkan untuk menjadi kawasan hutan sebagai bagian dari proses pengukuhan kawasan hutan.

Sedangkan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan yang sudah digunakan maka MK juga secara cermat memasukan dalam pertimbangan konstitusi pada pokok permohonan pada point [3.14] Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “*Kawasan hutan yang telah **ditunjuk dan atau ditetapkan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini*”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “**ditunjuk dan atau ditetapkan**” dalam Pasal 81 Undang-Undang *a quo* tetap sah dan mengikat.

Keputusan ini tentunya memiliki multi interpretasi, karena seharusnya frasa “ditunjuk dan atau” juga berlaku di pasal 81, dan logikanya juga ikut dibatalkan namun MK kemudian menggunakan pasal 81 untuk tetap digunakan dalam keputusan peralihan adalah untuk mendorong adanya kepastian hukum.¹⁴ Selain itu juga gugatan

¹² Baca Putusan MK Nomor 45 yang menyebutkan 4 point amar putusan atas gugatan yang dilakukan oleh 5 orang Bupati dan satu pengusaha di Kalimantan Tengah

¹³ Ketidak sinkronan terjadi dimana Pasal 1 angka 3 seolah memposisikan penunjukan kawasan hutan setara dengan penetapan kawasan hutan. Sedangkan Pasal 15 memposisikan penunjukan kawasan hutan adalah tahapan awal dari proses pengukuhan yang pada akhirnya menuju pada penetapan kawasan hutan.

¹⁴ Misteri pasal 81 dalam SIMALAKAMA KAWASAN HUTAN : Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Putusan No. 45/PUU-IX/2011).

yang dilakukan oleh pemohon hanya mengugat pasal 1 angka 3 sehingga majelis hakim dalam hal ini hanya mengabulkan apa yang diminta oleh pemohon dan majelis hakim tetapi tidak melakukan *ultra petita* walaupun bisa dilakukan¹⁵.

Dengan masih menggunakan pasal 81 tentunya bisa diartikan bahwa keputusan ini berlaku retoraktif dimana mengartikan bahwa keputusan penunjukan kawasan hutan sebelum putusan ini dikeluarkan masih berlaku sebelum di keluarkannya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sehingga salah satu rujukan yang bisa digunakan adalah Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang diputuskan melalui SK Menteri Pertanian No.759/ KPTS/Um/10/198 tanggal 12 oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah sebagai salah satu kebijakan yang bisa di jadikan rujukan produk hukum penunjukan kawasan hutan¹⁶.

Apabila RTRWP berdasarkan Perda No 8 tahun 2003 telah melalui proses penunjukan atau penetapan berdasarkan UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 maka kebijakan ini bisa menjadi acuan, sehingga tinggal di tindaklanjuti sebagaimana yang diatur dalam UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 pasal 15.¹⁷ tentang pengukuhan kawasan hutan.

4.1.3. PP 60 / 61 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Sejak rezim UU Kehutanan nomor 41 tahun 1999 di tetapkan, persoalan krusial dalam kepastian hukum tentang peruntukan dan fungsi kawasan hutan baru di terbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) pada tahun 2010. Artinya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan selama periode waktu hampir sepuluh tahun yang menjadi hal fundamental dalam pengelolaan kawasan hutan sengaja tidak diatur melalui kebijakan yang kuat sehingga mempepanjang konflik penggunaan kawasan hutan di di Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah.

Peraturan Pemerintah tentang peruntukan kawasan hutan dan fungsi kawasan hutan baru diterbitkan oleh Presiden pada tahun 2010 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Namun belum genap 2 tahun PP Nomor 10 tahun 2010 ini diterbitkan, pemerintah melakukan revisi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

¹⁵ Majelesis eksaminasi publik Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Putusan No. 45/PUU-IX/2011) dalam rekomendasinya menyebutkan bahwa Pengujian terhadap konstitusionalitas kawasan hutan dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan sebenarnya adalah "peluang emas" untuk mendorong perubahan fundamental dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

¹⁶ Walaupun demikian bahwa TGHK merupakan kebijakan yang dikelurakan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, namun seringkali dianggap sama dengan penunjukan dalam UU 41/1999 dengan dasar hukum Pasal 81 tersebut.

¹⁷ Pasal 15 menyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan harus melalui proses tahapan penunjukan, penatabatasan, pemetaan dan penetapan.

No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Selain itu bersamaan juga pemerintah mengeluarkan PP nomor 61 tahun 2012.¹⁸

Dalam pertimbangan kebijakan PP ini disebutkan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, karena terdapat peruntukan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi atau Kabupaten/ Kota yang berbeda dengan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004.

Ada hal yang krusial atas perubahan PP ini dimana terdapat dalam pasal 51 A dan Pasal 51 B, dan penghapusan pasal 12 ayat (4) huruf (b) bahwa lahan pengganti kawasan hutan letaknya wajib berbatasan langsung dengan kawasan hutan dihapus.

Dalam PP No. 60 Tahun 2012 Pasal 51 A yang menyebutkan :

- (1). **Kegiatan usaha perkebunan** yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah Daerah berdasarkan RTRW propinsi atau Kabupaten/ Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan **kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi** pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri.
- (2) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan.

Pasal 51 B ayat (1) menyatakan :

- (1) Kegiatan usaha Perkebunan yang lazimnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan RTRW Propinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004 areal tersebut **merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas**, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya PP ini wajib mengajukan permohonan tukar menukar hutan kepada Menteri.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan lahan pengganti dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui.
- (3) Dalam hal pemohon telah menyediakan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan.

Dengan dikeluarkannya PP 60 ini, mempertegas terjadinya pemutihan terhadap pelanggaran atas UU kehutanan No 41 tahun 1999 dan UU Tata Ruang Nomor 27

¹⁸ Secara prinsip sama antara PP No. 60 tahun 2012 dan PP No. 61 Tahun 2012 hanya subyek hukumnya saja yang berbeda yaitu usaha Perkebunan dan usaha Pertambangan.

tahun 2007.¹⁹ PP ini berpengaruh signifikan terhadap pelanggaran hukum atas aktivitas ilegal di kawasan hutan di Kalimantan Tengah yang mengakibatkan preseden buruk atas penegakan hukum di sektor kehutanan dan tidak berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola di sektor kehutanan dan kepastian dalam pengelolaan ruang.

Secara narasi hukum hal ini dibuat sedemikian rupa, sehingga seolah proses pemberian izin sebelum UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diterbitkan seolah-olah merupakan poses keterlanjuran sehingga perlu di akomodir dan di buat aturan.

Namun secara pengelolaan kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagaimana layanan alam dalam konteks bentang alam dalam konsep bioregion²⁰ menjadi sulit diterima, hal ini bisa di cermati sebagaimana yang di atur dalam Pasal 51 Ayat B terkait proses tukar menukar kawasan hutan yang statusnya berada dalam fungsi produksi tetap/ dan atau hutan produksi terbatas, dan dihapusnya pasal 12 ayat (4) huruf (b) dimana proses tukar menukar harus berbatas langsung. Dalam konteks fungsi ekologis seharusnya terintegrasi atas satu kesatuan kawasan bioregional, sehingga dengan dihapusnya pasal ini pemerintah mencoba menghindari hukum namun berpengaruh pada fungsi layanan alam tersebut karena prasyarat dari pembukaan kebun sawit adalah dengan melakukan perombakan pada fungsi alam itu sendiri, bukan hanya berdasarkan pada narasi hukum saja.

Terkhusus untuk pasal 51 ayat (a) menunjukkan bahwa, pemutihan ini terjadi terhadap perusahaan perkebunan yang telah melakukan aktivitas dibawah tahun 2007 di kawasan hutan produksi konversi (HPK) berdasarkan TGHK dan KPP berdasarkan RTRWP 2003 diberikan waktu selama 6 bulan untuk mengajukan permohonan izin pelepasan kawasan hutan ke Kementrian Kehutanan. Sehingga apabila melihat jangka waktu dari dikeluarkanya PP ini, seharusnya pada bulan januari 2013 masa waktu untuk mengajukan proses permohonan izin pelepasan kawasan hutan sudah habis.²¹

Yang sulit diterapkan terhadap proses tukar menukar kawasan hutan, dimana ketersediaan hutan terkhusus di Kalimantan Tengah tidak ada lagi tempat/ kawasan hutan yang akan dijadikan proses tukar-menukar kawasan hutan sesuai dengan fungsinya, sehingga akan memunculkan konflik baru dengan mengambil ruang hidup masyarakat.

4.2. Pelanggaran Pada Aturan Hukum

¹⁹ Walaupun izin yang masuk dalam klausul ini menyebutkan bahwa perijinan yang dikeluarkan sebelum Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang namun sebenarnya sedang diarahkan pada pemutihan aktivitas ilegal dalam kawasa hutan.

²⁰ Makalah Hariadi Kartodihardjo : Eco – Region : Pengertian dan Implikasi bagi Pembangunan disampaikan dalam pelatihan IHI 2010.

²¹ Hingga saat ini belum ada data resmi yang dilekualrak oleh pemerintah khususnya kementrian kehutanan tentang perusahaan yang telah mengajukan dan melaporkan terakait dengan perintah dalam PP 60/ 61 ini.

4.2.1. UU Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

A. Prosedur Pelepasan Kawasan Hutan

Banyaknya pelanggaran penggunaan kawasan hutan tidak prosedural di Kalimantan Tengah telah menambah kecarutmarutan yang secara nyata menuju pada kerusakan hutan yang dilakukan seolah-olah hanya sekedar mall administrasi (ijin yang tidak prosedural) namun lebih jauh telah menimbulkan kerugian negara dan tindakan korupsi karena terdapat unsur kerugian negara akibat kebijakan ini.²²

Rujukan utama dari proses penggunaan kawasan hutan lebih banyak didominasi oleh penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Tengah namun tidak mengikuti beberapa prosedur sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pasal yang paling krusial dalam proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di sebutkan dalam pasal berikut :

“ Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa “Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu”.

Ayat (2) menyatakan bahwa “Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Pasal ini mensyaratkan bahwa proses perubahan fungsi kawasan hutan jelas harus mengikuti tahapan ini, namun dalam hal perubahan fungsi kawasan hutan melalui Perda RTRWP tahun 2003 tidak mengikuti tahapan dan proses sesuai yang di atur dalam amanat UU Kehutanan Nomor 41 ini. Perubahan status dan fungsi kawasan hutan bahkan hanya mengacu pada surat dari Kepala Badan Planologi yang sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya banyak sekali perijinan yang di keluarkan yang mengacu pada Perda RTRWP Nomor 8 Tahun 2003 telah merubah fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan. Khusus untuk perijinan perkebunan sawit yang sudah melakukan kegiatan operasional yang seharusnya bukan merupakan tanaman yang masuk dalam budidaya kehutanan²³ dan telah mengakibatkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan.

B. Acuan pidana dalam UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999.

²² Temuan tim terpadu dan kemenhut atas kerugian negara akibat perijinan tidak procedural di kalimanta tengah yang di sampaikan oleh dirjen PHK

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/01/22073431/Negara.Rugi.Rp.158.5.Triliun.di.Kalteng>

²³ Sawit pernah di ajukan menjadi tanaman budidaya dalam kawasan hutan melalui permenhut Nomor : P.62 / Menhut -II/ 2011. Kebijakan ini hanya berumur 1 bulan karena di cabut kembali oleh mentri kehutanan :

<http://sains.kompas.com/read/2011/09/27/15225961/Permenhut.Sudah.Dicabut>

Dalam UU Kehutanan No 41 Tahun 1999 terdapat acuan delik pidana kehutanan yang berkaitan dengan frasa kawasan hutan. Secara umum ada 15 delik pidana yang tercantum dalam UU Kehutanan nomor 41 tahun 1999 yang bisa digunakan untuk menjerat setiap orang maupun perusahaan yang melakukan aktivitas ilegal yang masuk dalam kategori tindak pidana kehutanan.

Dari 15 (lima belas) delik yang ada dalam UU Nomor 41 tentang Kehutanan diantaranya pidana terkait penggunaan dan pendudukan kawasan hutan secara tidak sah, perambahan kawasan hutan, dan lain sebagainya yang bisa digunakan dalam menjerat perusahaan khususnya perkebunan sawit yang melakukan aktivitas dalam kawasan hutan tanpa ijin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Adapun beberapa acuan pidana yang bisa di gunakan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4 : Delik Pidana dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

No	Tindak Pidana	Pasal	Rumusan Delik
1.	Perusakan sarana prasarana hutan	Pasal 50 ayat (1)	Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2.	Memanfaatkan hutan dengan cara menimbulkan kerusakan hutan	Pasal 50 ayat (2)	Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3.	Mengerjakan dan menduduki kawasan hutan	Pasal 50 ayat (3) huruf a.	Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
4.	Merambah kawasan hutan	Pasal 50 ayat (3) huruf b.	Setiap orang dilarang merambah kawasan hutan;
5.	Penebangan di kawasan yang dilindungi	Pasal 50 ayat (3) huruf c.	Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
6.	Membakar hutan	Pasal 50 ayat (3) huruf d.	Setiap orang dilarang membakar hutan;
7.	Menebang hutan tanpa izin	Pasal 50 ayat (3) huruf e.	Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
8.	Menerima hasil hutan tanpa izin	Pasal 50 ayat (3) huruf f.	Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
9.	Menguasai hasil hutan tanpa izin	Pasal 50 ayat (3) huruf h.	Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
10.	Menggunakan alat berat dalam kawasan hutan tanpa izin	Pasal 50 ayat (3) huruf j.	Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

11.	Membawa alat yang digunakan untuk penebangan tanpa izin	Pasal 50 ayat (3) huruf k.	Setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
-----	---	----------------------------	--

C. Ijin beroperasi di dalam kawasan hutan

SKB antara Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/hk.050/7/1990 dan Nomor 23/VIII/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian :

- a. Pasal 4 menyatakan bahwa “Perusahaan harus menyampaikan permohonan pelepasan kawasan yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan seperti : peta kawasan hutan, pencaadangan tanah dari gubernur, persetujuan prinsip, akte pendirian perusahaan dan NPWP (sebelum pembangunan kebun dilaksanakan)”.
- b. Pasal 6 menyatakan bahwa “Setelah permohonan pelepasan kawasan disetujui oleh Menteri Kehutanan, perusahaan harus mengajukan HGU dan melaksanakan kegiatan persiapan usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian”.

Apabila merujuk pada huruf (a) di atas menjelaskan bahwa seharusnya perusahaan belum boleh melakukan aktivitas atau pembangunan kebun sebelum ijin pelepasan kawasan hutan di peroleh, namun dalam perkembangannya sejak tahun 2003 banyak ijin yang di keluarkan dan sudah melakukan aktivitas oleh pemerintah daerah khususnya Bupati dan Gubernur dalam kawasan hutan produksi konversi (HPK) berdasarkan TGHK yang seharusnya melalui tahapan ijin pelepasan kawasan hutan dari Mentri Kehutanan sesuai dengan pedoman Kepmenhut No. 364/KPTS-II/1990, Kepmenhut No. 146/KPTS- II/2003, dan Permenhut No. P.31/Menhut-II/2005, yaitu bahwa pelepasan kawasan untuk keperluan perkebunan harus dilakukan pada kawasan hutan produksi konversi [HPK] yang sudah tidak memiliki tutupan hutan. Selain itu juga ijin perkebunan dikeluarkan berdasarkan Perda RTRWP Kalteng Nomor 8 tahun 2003 dalam wilayah yang statusnya berada dalam Kawasan Pengembangan Produksi (KPP)²⁴ dan Kawasan Pemukiman Dan Penggunaan Lainnya (KPPL).

Dalam status kawasan hutan terdapat kerancuan terkait dengan status kawasan hutan yang harus melalui proses pelepasan. Apabila mengacu pada TGHK, seharusnya proses perijinan perkebunan hanya bisa diberikan di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang kemudian harus melalui proses pelepasan kawasan hutan oleh Mentri Kehutanan dan juga bisa diberikan di kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL) yang tanpa harus melalui proses pelepasan kawasan hutan. Sedangkan apabila berdasarkan Perda RTRWP Kalteng tahun 2003

²⁴ Dalam Perda RTRWP Nomor 8 tahun 2003 tidak ada fungsi hutan produksi konversi (HPK) dalam status kawasan hutan berdasarkan TGHK namun Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) yang statusnya bukan merupakan bagian dari kawasan hutan namun dikategorikan dalam status non kawasan hutan atau Alokasi Penggunaan lainnya (APL) berdasarkan TGHK.

saharusnya perijinan hanya bisa diberikan di wilayah Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL) yang seharusnya fungsinya sama dengan HPK dan APL sehingga seharusnya melalui proses pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, namun permasalahan muncul ketika surat dari Kepala Badan Planologi Kehutanan melalui surat No. 778/VIII-KP/2000 tanggal 12 September 2000 yang menyampaikan bahwa berkenaan dengan pencadangan areal untuk pengembangan usaha budi daya perkebunan pada KPP dan KPPL yang pada dasarnya merupakan areal penggunaan lain (APL) berdasarkan peta padu serasi RTRWP dengan TGHK Kalimantan Tengah (Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 008/965/IV/BAPP tanggal 14 Mei 1999, maka tidak lagi **memerlukan proses pelepasan kawasan hutan**.

Dalam status kawasan budidaya berdasarkan Perda RTRWP terdapat empat (4) fungsi kawasan yaitu kawasan pengembangan produksi (KPP), Kawasan pemukiman dan penggunaan Lainnya (KPPL), Kawasan Handil Rakyat Dan Kawasan Perairan.

Perbedaan status dan fungsi kawasan hutan ini menjadi persoalan yang terus mengalami kendala dalam upaya penegakan hukum di Kalimantan Tengah.

Tabel 5 : Jenis Status kawasan berdasarkan TGHK Tahun 1982 dan Perda RTRWP Kalteng tahun 2003.

Jenis Kawasan Berdasarkan Tata Guna Hutab Kesepakatan (TGHK) sesuai SK Menti Pertanian No.759/KPTS/Um/10/198 tanggal 12 oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Huta DI Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah.		Jenis Kawasan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 13 Oktober 2003 Tentang RTRWP Kalimantan Tengah .	
A	Hutan Tetap	A	Kawasan hutan Lindung
1	Hutan Lindung	1.	Hutan Konservasi (HK)
2	Hutan Suaka Alam dan	2.	Hutan Lindung (HL)
3	Hutan Produksi Terbatas	3.	Hutan Produksi Tetap (HP)
4	Hutan Produksi Biasa	4.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)
		5.	Hutan Tanaman Industri (HTI)
		6.	Hutan Penelitian dan Pendidikan (HPP)
B	Hutan Produksi Konversi dan Areal Penggunaan lain	B	Kawasan Budidaya
		1.	Kawasan Pengembangan Produksi (KPP)
		2.	Kawasan Pemukiman & Pengg. Lainnya (KPPL)
		3.	Kawasan Handil Rakyat (KHL)

Diluar ijin yang diberikan dalam kawasan hutan yang harus melalui proses pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, juga terdapat perijinan perkebunan yang sudah masuk dalam dan melakukan aktivitas (operasioanal) dalam kawasan hutan non konversi yang jelas-jelas telah melakukan pelanggaran hukum. Merujuk status kawasan hutan yang diberikan ijin berdasarkan TGHK terdapat 151 ijin perusahaan yang melakukan operasional dalam kawasan hutan non konversi (HPT dan HP) dan terdapat 51 ijin perusahaan perkebunan sawit yang

melakukan aktivitas di kawasan hutan non konversi (KWS-Lindung, HPT dan HP) berdasarkan Perda RTRWP Kalteng tahun 2003.

D. Hak Guna Usaha (HGU) dalam Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan”.

Dalam perkembangannya, di Kalimantan Tengah terdapat perusahaan yang telah memperoleh HGU namun belum memiliki ijin pelepasan kawasan hutan, setidaknya dari laporan tim terpadu dalam tipologi permasalahan kawasan hutan terdapat 4 tipologi penggunaan kawasan hutan di Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan pemberian HGU sebagaimana yang di tampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 6 : Tipologi perusahaan yang mendapatkan HGU di Kawasan Hutan

No.	TIPOLOGI PERMASALAHAN	Jumlah Kebun	Luas (Ha)	TGHK				RTRWP		
				HP	HPT	HPK	APL	HP/HPT	KPP/HPK	KPPL / APL
1	Sudah HGU/proses HGU (pengukuran kadastral) berada dalam kawasan HP dan HPT (TGHK) yang dibebani ijin pemanfaatan hutan	38	133.9 53,09	105.4 23,78	28.52 9,31			35.29 2	94.28 9	5.583
2	Sudah HGU/proses HGU (pengukuran kadastral) berada dalam kawasan HP dan HPT (TGHK) yang tidak dibebani ijin pemanfaatan hutan	79	316.8 53,8	287.9 15,38	28.93 8,44			32.36 6	259.4 14	35.42 9
3	Sudah HGU/proses HGU (pengukuran kadastral) berada dalam kawasan hutan HPK (TGHK) yang dibebani ijin pemanfaatan hutan	17	18.54 1,05			18.54 1,05		886	16.62 8	873
4	Sudah HGU/proses HGU (pengukuran kadastral) berada dalam kawasan hutan HPK (TGHK) yang tidak dibebani ijin pemanfaatan hutan	54	167.3 19,43			167.3 19,43		8200	110.1 00	39.34 0

Sumber : Laporan tim terpadu Paduserasi TGHK dan RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2007²⁵

²⁵ Tim terpadu paduserasi TGHK dan RTRWP Kalimantan Tengah di di bentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 314/MENHUT-VII/2008.

4.2.2. UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dalam perkembangan banyak perijinan yang telah melakukan aktivitas tanpa mengacu pada UU PLH nomor 23 tahun 1997 dan UU PPLH nomor 32 tahun 2009 terutama untuk perijinan tanpa dokumen AMDAL maupun tidak menjalankan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

Khusus untuk dokumen AMDAL sudah di atur dalam peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang sebelumnya juga sudah di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. Dalam masa peralihan terkait banyak perusahaan yang sudah beraktivitas sebelum adanya UU-PPLH nomor 32 tahun 2009 di sahkan maka wajib melakukan perintah sesuai yang dituangkan dalam pasal peralihan UU-PPLH tahun 2009.²⁶

Dalam UU-PPLH nomor 32 tahun 2009 di sebutkan dalam paragraf 5 tentang AMDAL khususnya pasal 22 Ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL.

Pasal 23 Ayat (1) Kriteria usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib di lengkapi dengan AMDAL terdiri atas 9 kriteria yang di atur dalam UU PPLH. Dimana perkebunan sawit merupakan salah satu aktivitas yang masuk dalam kategori yang wajib memiliki dokumen AMDAL yang kemudian di tetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkunga Hidup Nomor 05 Thuan 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau kegutan yang wajib memliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Namun faktanya yang terjadi banyak sekali aktivitas perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah tidak memiliki dokumen AMDAL.

Selain dokumen AMDAL sesuai dengan pasal 36 Paragraf 7 tentang Perizinan menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

4.2.3. UU Nomor 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan

²⁶ Ketentuan peralihan dalam UU-PPLH pasal 121 dan pasal 123

Dalam UU Perkebunan nomor 18 tahun 2004 dalam hal kasus di Kalimantan Tengah yang dihubungkan dengan pelanggaran yang dilakukan atas perusahaan yang di jadikan target pemantauan lebih banyak ditemukan pelanggaran dalam hal dokumen AMDAL yang memperkuat UU PPLH Nomor 23 tahun 2009.

Dalam UU Perkebunan ini khususnya atur dalam pasal 25 tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- 1) *Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.*
- 2) *Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib :*
 - a. *membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;*
 - b. *memiliki analisis dan manajemen risiko yang menggunakan hasil rekayasa genetik;*
 - c. *membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan system tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan /atau pengolahan lahan.*
- 3) *Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi kerusakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen risiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya.*
- 4) *Setiap perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak permohonan izin usahanya.*
- 5) *Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut izin usahanya.*

Dalam hal kasus di beberapa perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah ditemukan banyak sekali perusahaan yang beraktivitas tanpa dokumen AMDAL, namun sudah mengantongi Ijin usaha perkebunan (IUP). Hal ini tentunya bertentangan dengan ayat (4) diatas. Selain itu seharusnya dokumen AMDAL sudah diperoleh dan disusun sebelum memperoleh ijin usaha perkebunan dan apabila tidak menerapkannya ijin usaha tersebut bisa dicabut sebagaimana penjabaran dalam ayat (5) tersebut.

Hal ini juga diatur dalam permentan tahun 2007 terkait dengan prosedur pemberian ijin dimana dokumen AMDAL terintegrasi dalam proses pemberian ijin.

4.2.4. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan kehutanan harus perlu dilakukan terobosan dalam penanganan hukumnya, sehingga kejahatan ini harus dilihat sebagai tindakan korupsi karena menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

Sejauh ini praktek korupsi dalam kehutanan dimana tindakan pemberian ijin juga tidak hanya mall administrasi namun mengarah pada tindakan korupsi untuk

mengakumulasi kekayaan para pejabat yang diberi kewenangan dalam memberikan ijin untuk perkebunan sawit. Khusus untuk Kalimantan Tengah perijinan banyak dikeluarkan oleh pejabat daerah pada saat pilkada di daerah. Dari analisa yang dilakukan Walhi bahwa perijinan dikeluarkan oleh Bupati pada tahun 2004 dan 2008 dimana grafik perijinan meningkat pada fase tahun tersebut. Perijinan tersebut di keluarkan bertepatan dengan terjadinya pemilihan kepala daerah di 8 Kabupaten di Kalimantan Tengah.

Dalam hal kasus pemberian ijin, pejabat yang berwenang kemudian menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri atau keluarganya dari upaya pemberian ijin sebagaimana kasus Bupati Seruyan yang mengeluarkan 8 ijin perusahaan di kawasan hutan produksi yang berafiliasi pada keluarga serta kroninya.²⁷

Selain itu juga, akibat dari pemberian ijin yang tidak prosedural tersebut negara kehilangan sumber pendapatan negara dari potensi tegakan kayu yang hilang dan PSDH DR dari hutan.

Sebagaimana pengertian kehilangan sumber pendapatan negara bisa mengacu pada UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 dinyatakan bahwa:

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Artinya apabila dikaitkan dengan delik korupsi sesuai dengan pasal diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Terkait dengan kasus di Kalimantan Tengah, akibat pemberian ijin lokasi, IUP-B, dan Proses pelepasan kawasan hutan yang tidak prosedural bisa dikenakan dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

4.2.5. Inpres Nomor 10 tahun 2011 Tentan Penundaan Penerbitan Izin Baru dan Penyempurnaan Tatakelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Sebagai bagian dari kebijakan penurunan emisi dari sektor kehutanan dan bagian dari surat niat (letter of intent) antara pemerintah Norwegia dan Indonesia dimana salah satu klausul adalah pemerintah Indonesia harus menerbitkan kebijakan sesuai poin yang ada dalam kesepakatan yang menyebutkan:

“A two year suspension on all new concessions for conversion of peat and natural forest”.

²⁷ Laporan SOB dan ICW tahun 2011

Sejak awal wacana dan pasca di terbitkannya Inpres ini diharapkan oleh semua pihak untuk menjadi langkah awal perbaikan dan upaya penyelamatan hutan di Indonesia, namun banyak juga kegelisahan terkait dengan akan di terbitkannya Inpres ini. Pihak yang mendukung moratorium dengan mengedepankan argumen-argumen ekologi dan pihak-pihak yang menentang moratorium dengan mengedepankan argumen-argumen 'ekonomi.'²⁸

Inpres ini di keluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yhudoyono pada tanggal. Sebagaimana yang di tuangkan dalam Inpres ini tujukan kepada menteri dan intansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna mendukung penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang menjadi lampiran dalam Instruksi Presiden ini. Selanjutnya PIPIB ini dilakukan evaluasi dan dilakukan perubahan berdasarkan perkembangan yang terjadi setiap 6 bulan dengan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan.²⁹

Inpres ini merupakan bagian dari usaha Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan. Penundaan izin yang menjadi penekanan dalam Inpres Moratorium ini, memiliki arti lebih dari sekadar berhenti sementara, tapi berhenti supaya Indonesia dapat melakukan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut.³⁰ Menurut Koentoro Mangkosoebroto dari ketua satgas REDD+ menyampiakan bahwa Moratorium ini merupakan momentum penting dari serangkaian upaya perbaikan rezim perizinan di Indonesia, dengan mulai mempraktekkan secara sungguh- sungguh prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu transparansi, partisipatif, akuntabel dan berintegritas.³¹

Inpres ini juga membuat beberapa pengecualian dalam pelaksanaannya, Secara umum ada beberapa ketentuan dalam Inpres Moratorium ini yang di muat dalam klausul berikut:

1. Moratorium menunda penerbitan izin-izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut.

Moratorium diberlakukan pada izin-izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut yang terletak di seluruh Indonesia, baik pada Kawasan Hutan (hutan konservasi, lindung dan produksi) maupun Area Penggunaan Lain/Kawasan Budidaya Non-Kehutanan. Lokasi hutan alam primer dan lahan gambut mengacu pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB).

²⁸ Analisis Wacana Media: Peta Kecenderungan Aktor dalam Isu Moratorium : Huma 2011. Angalia Putri

²⁹ Namun tidak pernah di jelaskan dasar serta kriteria perubahan PIPIB tersebut

³⁰http://reddplus.ukp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=105

³¹ Siaran Pers satgas REDD <http://www.satgasreddplus.org/download/120308.siaran.pers.Moratorium.pdf>

2. Moratorium memberikan pengecualian untuk permohonan tertentu.

Dalam Inpres tersebut, pengecualian diberikan untuk penggunaan hutan alam primer dan lahan gambut untuk geotermal, ketenagalistrikan, minyak bumi dan gas, lahan untuk padi dan tebu, serta restorasi ekosistem. Pengecualian juga diberikan bagi permohonan yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan. Para pemegang izin lama dapat memperpanjang izinnya sepanjang izin usahanya masih berlaku.

3. Peta indikatif yang menunjukkan hutan dan lahan gambut di Indonesia.

PIPIB saat ini, yang ditetapkan SK. 323/Menhut-II/2011 per 17 Juni 2011, berdasarkan pada Peta Penutupan Lahan 2009/2010 skala 1:250.000 (Kementerian Kehutanan), Peta Dasar Tematik Kehutanan 2006 skala 1:250.000 (Kementerian Kehutanan dan Bakosurtanal), dan Peta Sebaran Gambut dan Stok Karbon dalam Policy Scenarios of Reducing Carbon Emissions from Indonesia's Peatland 2010 (Bappenas) yang diadaptasi dari RePPPProT dan Wetlands International. Sepanjang proses pembaruan peta, sumber-sumber lain dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, swasta, akademisi, dan publik secara luas diharapkan untuk dapat memperkuat integritas.

Sejak di terbitkannya Inpres ini, khusus di Kalimantan Tengah telah terdapat banyak izin konsensi baik prosedur maupun yang tidak prosedural sudah diterbitkan dalam wilayah moratorium berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru³².

Selama hampir dua tahun Inpres ini berjalan telah terjadi beberapa perubahan dalam peta indikatif di Kalimantan Tengah, sehingga secara keseluruhan peta indikatif moratorium di Kalimantan Tengah terjadi pengurangan dari luasan 5, 7 juta hektar sejak diterbitkan berdasarkan PIPIB SK.323/Menhut-II/2011 dan tinggal tersisa 4, 01 juta hektar wilayah moratorium pada PIPIB Revisi SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012.

Tabel 7 : Luasan peta indikatif moratorium di Kalimantan Tengah.

No	PIPIB	No.SK MENHUT	Tanggal	Luas Moratorium (ha)	Pengurangan Luas Moratorium (ha)	Penambahan Luas Moratorium (ha)
1	PIPIB	SK.323/Menhut-II/2011	20 juni 2011	5.784.212	-	-
2	PIPIB Revisi I	SK.7416/Menhut-VIII/IPSDH/2011	22-Nov-2011	4.217.821	857.815	243.155
3	PIPIB Revisi II	SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	16 Mei-2012	4.186.473	1.017.024	928.225
4	PIPIB Revisi III	SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012	19-No-2012	4.041.543	2.205.924	2.115,126
					4.080.763	3.286.506

Sumber Data: Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, diloah dari Peta PIPIB Kementerian Kehutanan.

³² Pelaksanaan Moratorium di Kalimantan Tengah, antara harapan dan kenyataan, LKBI tahun 2011.

Bagaimana upaya penegakan hukum dari Inpres ini ?

Dalam struktur hukum di Indonesia, Inpres tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan³³ sehingga dia tidak memiliki legitimasi yang kuat, padahal persoalan tata kelola kehutanan di Indonesia seharusnya lebih di butuhkan satu kebijakan yang kuat dalam mendorong perbaikan tata kelolanya mengingat banyak pihak dan intansi yang harus saling berkordinasi dalam menyatukan langkah perbaikan di sektor kehutanan.

Inpres ini tidak memiliki sanksi yang tegas menjadi salah satu kelemahan yang krusial dalam implementasinya. Akibat dari tidak adanya sanksi dalam Inpres ini membuat tingkat kepatuhan yang sangat rendah dan mendorong terjadinya pelanggaran terhadap Inpres ini dan tingkat lapangan baik dilakukan secara terang-terangan maupun di siasati dengan aturan yang legal. Selama pelaksanaan Inpres ini berjalan masih di temukan beberapa perjinan yang sengaja di keluarkan di kawasan PIPIB, dan di buat seolah-olah PIPIB ini hanya bersifat sementara dimana di temukan banyak perijian yang dikukan memuat klausul tentang wilayah moratorium sehingga belum bisa diakses namun menunggu masa belaku inpres moratorium berakhir.

Tabel 8 : Beberapa perusahaan yang di terbitkan di wilayah PIPIB di Kalimantan Tengah

No	Nama Perusahaan	Lokasi dan Status Ijin	Pejabat Pemberi Ijin	Keterangan
1.	PT. Pagatan Usaha Makmur	<ul style="list-style-type: none"> Ijin Usah Perkebunan (IUP) Nomor 525/229/KPT/VII/2011 Kecamatan Katingan Kula , Kabupaten Katingan 	Bupati Katingan Nomor 500/224/KPTS/ VIII/ 2011 tanggal 9 agustus 2011.	Masuk dalam areal PIPIB seluas +/- 5.154 Ha
2.	PT. Semangat Usaha Agro	<ul style="list-style-type: none"> Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas 	Keputusan Bupati Kapuas Nomor 186 tahun 2012 tanggal 30 janurai 2012	Masuk di area PIPIB seluas +/- 319 ha (dalam ijin lokasi nomor 636/BPN tahun 2011 disebutkan klausul ini dan tidak bisa dilakukan aktivitas hingga di cabutnya PIPIB)
3.	Pt. Rimba Sawit Utama Planindo Luas 6.512 Ha	<ul style="list-style-type: none"> Ijin lokasi IPKH menhut Kecamatan seruyan hilir Kabupetan seruyan 	<ul style="list-style-type: none"> Sk Bupati seruyan nomor 97. Tahun 2011 tanggal 21 maret 2011 sk menhut nomor sk 731/ menhut/ 2010 tanggal 31 desember 2010 	Dalam pipib revisi ii masih enuh, namun dalam pipib revisi 3 sudah di keluarkan namu fakta di lpan-gan was an in meru-pakan kawas gambut.

³³ Di unduh di laman

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=2699&task=detail&catid=1&Itemid=42&tahun=2011

4.	PT. Usaha Handalan Perkasa Luas 15.750 Ha	<ul style="list-style-type: none"> IUPB (sementara)³⁴ Kecamatan Kapuas barat dan Mantangai Kabupaten Kapuas 	<ul style="list-style-type: none"> SK- keputusan Bupati Kapuas nomor 187 tahun 2012 	Sk menhut 323/ menhut -II/2011 tanggal 17 juli 2011 masuk dalam PIPB seluas +/- 4.367 ha. (dalam klausul ijin lokasi di bebaskan sampai revisi atau di cabutnya keputusan menteri.
5.	PT. Katingan Mujur Sejahtera 17.750 ha	<ul style="list-style-type: none"> Ijin lokasi 	Keputusan bupati katingan nomor 500/223/kpts/viii/2011 tanggal 9 agustus 2011.	Masuk dalam PIPB 19 nov 2012 seluas 4.362 ha.
6.	Surat Rekomendasi Permohonan IUPHK-HTI atas nama PT. Ramang Agro Lestari seluas 20.000 Ha (yang direkomendasikan seluas 14.130 Ha)	<ul style="list-style-type: none"> Ijin Rekomendasi 	Gubernur Kalimantan Tengah	Masuk dalam PIPB seluas +/- 6.500 Ha yang diusulkan menjadi areal konservasi sampai masa moratorium berakhir
7.	Rekomendasi ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawiat atas nama PT. Citra Mitra Perkasa Utama <i>(Ijin lokasi seluas 12.000 Ha Di rekomendasikan seluas 11.994 Ha)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ijin Rekomendasi IPKH Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau 	Surat Gubernur Kalimantan tengah nomor 525.26.872/EK Tanggal 10 Oktober 2012	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan surat kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah Klausul 2 point huruf (c dan d) Indikasi areal bergambut yang masuk dalam PIPB seluas 11.058 ha (sk 2771). Point (e) menyebutkan hasil survey tidak bergambut sehingga tidak perlu dilakukan penundaan ijin baru. Berdasarkan surat BPKH Wilayah V banjar baru menyebutkan bahwa wilayah PT. CMU masuk dalam PIPB (hutan alam primer seluas 11.094 Hektar.
8.	Rekomendasi ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawiat atas nama PT. Citra Agro Abadi <i>(Ijin lokasi seluas 9000 Ha Di rekomendasikan seluas 8.675 Ha)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ijin Rekomendasi IPKH Kecamatan Kahayan Tengah dan Banama Tingang 	Surat Gubernur nomor 525.26/871/EK tanggal 10 Oktober 2012	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan surat kepala dinas kehutanan Provinsi Kalimantan tengah pada Klausul 2 point (f) menyebutkan bahwa areal lokasi PT. CAA bukan berada dalam kawasan gambut berdasarkan amar ke 9 SK menhut nomor 2771/ menhut IV/IPSDH/ /2012 maka tidak perlu dilakukan penundaan ijin di wilayah ini.

³⁴ Dasar hukum tentang izin usaha perkebunan (IUP) sementara tidak di kenal dalam permentan tahun 2007

				<p>Berdasarkan surat BPKH Wilayah V banjar baru menyebutkan bahwa wilayah PT. CAA Klausul point 6 Huruf (d) menyebutkan bahwa lokasi PT. CAA berda di lokasi lahan gambut seluas 5.798 Ha</p>
--	--	--	--	---

Peta Indikatif tidak menunjukkan upaya penyelamatan hutan dan lahan gambut

Melihat dari keseluruhan proses perijinan, celah yang dimanfaatkan oleh pejabat daerah adalah mengacu pada PIPB dengan memasukan klausul dalam perijinan bahwa terdapat areal yang masuk dalam peta PIPB namun pada kenyataannya bahwa luasan ijin yang di berikan termasuk areal yang masuk dalam PIPB. Artinya tata kuasa dari wilayah tersebut masih dalam kontrol perusahaan yang mendapatkan ijin tersebut. Klausul terkait dengan PIPB selalu di temukan bahwa wilayah yang masuk dalam PIPB dari ijin yang di berikan menyebutkan bahwa areal tersebut bisa di akses atau digunakan setelah inpres ini di cabut atau di revisi oleh kementerian kehutanan, tanpa menunjukkan prasyarat ekosistem yang di butuhkan untuk melkuakn akses terhadap wilayah yang masuk PIPB yang mengindikasikan hutan alam primer dan lahan gambut.

Hal ini tentunya menggambarkan bahwa peta indikatif sangat mudah dijadikan justifikasi untuk di rubah dengan mengabaikan kondisi fisik yang sesungguhnya dilapangan, disisi lain juga memberikan karpet merah untuk mempercepat deforestasi di kawasan yang tidak masuk dalam PIPB yang masih berhutan, dimana cakupan hutan alam dalam LOI kemudian di terjemahkan menjadi hutan alam primer yang merupakan istilah baru mempengaruhi cakupan moratorium dan juga ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak³⁵.

³⁵ Working paper 77 CIFOR : Moratorium Hutan Indonesia, Batu loncatan untuk memperbaiki tata kelola hutan ? tahun 2011

5. Temuan dan Fakta Lapangan

5.1. Penyajian laporan lapangan

Hasil pemantauan lapangan yang dilakukan di 5 Kabupaten di Kalimantan Tengah sebagai lokasi Field Monitoring Moratorium meliputi Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Seruyan, dengan total 10 perusahaan yang mengambil sampel di wilayah dimana-perusahaan perkebunan sawit tersebut sudah melakukan aktivitas. Selain fakta-fakta dilapangan laporan ini juga menambahkan laporan-laporan informasi temuan pelanggaran yang dilakukan sebelumnya oleh organisasi lainnya dijadikan referensi dari laporan ini.

Untuk menampilkan status perizinan dan status kawasan wilayah Field Monitoring Moratorium yang ada di Kalimantan Tengah dengan cakupan lima Kabupaten dengan cara menampilkan kolom-kolom yang berisi profil singkat perusahaan serta letak perkebunan, status izin, tanggal dikeluarkannya surat perizinan, berdasarkan data base Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, posisi 30 Juni dan 31 Desember 2011. Di bagian kolom berikutnya menampilkan status kawasan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) atas SK Mentan No. 759 tahun 1982, RTRWP tahun 2003, Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) SK.323/Menhut-II/2011, PIPIB Revisi I atas SK.7416/Menhut-VIII/IPSDH/2011, PIPIB Revisi II atas SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012, PIPIB Revisi III atas SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012.

Pada bagian berikutnya di tampilkan overlay peta berdasarkan PIPIB, status kawasan hutan, titik kordinat dan photo yang di ambil dilapangan dengan disertai dengan keterangan.

Pada bagian ketiga, menyajikan tentang fakta yang di temukan di lapangan, peraturan yang dilanggar berkaitan dengan aktivitas yang ditemukan dan sanksi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan turunan aturan pemerintah.

5.2. Wilayah Kabupaten Pulang Pisau

5.2.1. Profil perusahaan dan status kawasan

No	Nama Perusahaan/ Lokasi	Status Izin / Tahun	Status kawasan		Kedalaman Gambut	Moratorium (PIPIB)		
			TGHK	RTRWP		I	II	III
1.	PT. Karya Luhur Sejati Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Bahaur	IUP (10-01-2007) Belum Memiliki IPKH Tidak memiliki	HPK HP	KPP	>50 - 100 cm <3 cm	Masuk sebagian besar	Penyusutan lebih kecil	Sedikit

		AMDAL						
2.	PT. Suryamas Cipta Perkasa Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Sebangau Kuala	IUP (10-01-2007) Belum memiliki IPKH Tidak memiliki AMDAL	HPK <HP	KPP	>3 M <100-200 cm	full	hilang banyak	Hilang banyak

5.2.2. Gambar dan lokasi pemantauan



5.2.3. Analisis pelanggaran

No	Nama Perusahaan dan Wilayah Adiministrasi	Temuan Pelanggaran	Peraturan Yang di Langgar	Sanksi
1	PT.Karya Luhur Sejati	<ol style="list-style-type: none"> Konflik dengan masyarakat Desa Sei Puduk Papuyu III, Kec. Bahaur , Kab. Pulang Pisau seluas ± 625 Ha³⁶. <i>(Bukti terlampir)</i> Tidak memiliki ijin pelepasan kawasan hutan <i>Sudah melakukan aktivitas di kawasan gambut</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Pasal 8 tentang Hak dan Kewajiban Pemegang izin lokasi UU No.49 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 ayat 3 Point a-c. 	<ol style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Maka izin Lokasi PT.Karya Luhur Sejati harus dicabut. sanksi seperti diatur dalam pasal 78 ayat 2 UU No 41./99 tentang kehutanan, "Barang siapa dengan sengaja

³⁶ Laporan dan surat keberatan masyarakat Desa Sei Puduk Papuyu III

				melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2	PT.Suryamas Cipta Perkasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berada di Kawasan Hutan Produksi³⁷ perusahaan tidak memiliki Pelepasan Kawasan Hutan. 2. Belum adanya ganti rugi lahan kepada warga Desa Paduran, Kec.Sebangau Kuala³⁸ 3. Kawasan berupa lahan gambut yang memiliki ketebalan lebih dari 3 M³⁹ 4. Tidak mempunyai Amdal⁴⁰ 5. Berada di wilayah PIPIB 	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU No.49 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 ayat 3 Point a-c 2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Pasal 8 tentang Hak dan Kewajiban Pemegang izin lokasi 3) peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/PL.110/2/ tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit 4) UU PPLH nomor 32 tahun 2009 5) UU Perkebunan No.18 tahun 2004, pasal 25 ayat 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dengan sanksi seperti diatur dalam pasal 78 ayat 2 UU No 41./99 tentang kehutanan, "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2) Sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Maka izin Lokasi PT.Karya Luhur Sejati harus dicabut. 3) Peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) bulan. Apabila oleh pelaku usaha perkebunan tidak dipenuhi, gubernur atau bupati/walikota mencabut izin usahanya dan mengusulkan kepada Menteri untuk pencabutan HGU oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Menteri. 4) Pasal 109 UUPPLH No.32/2009

³⁷ berdasarkan (Tindak lanjut surat Menhut No. S.95/Menhut-IV/2010 tgl 03 Feb 2010, surat Gub Kalteng No. 522/337/EK tgl 27 Mar 2010 dan surat Kadishut Prov. Kalteng No. 522.1.100/596/Dishut tgl 27 Mar 2010),

³⁸ http://www.atn-center.org/read.asp?id_news=1920&menu=Berita

³⁹ Berdasarkan laporan Telapak tentang: MENGUJI HUKUM : Karbon, Tindak Kriminal, dan Kekebalan Hukum di Sektor Perkebunan Indonesia, 19 Maret 2012.

⁴⁰ Ibid.

				Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
--	--	--	--	--


5.3. Kabupaten Kapuas

5.3.1. Profil perusahaan

No	Nama Perusahaan/ Lokasi	Status Izin / Tahun	Status kawasan		Kedalaman Gambut	Moratorium (PIPIB)		
			TGHK	RTRWP		I	II	III
1.	PT.Rezeki Alam Sejatera, Versi Perkebunan PT.Rezeki Alam Semesta Raya Kabupaten Kapuas Kecamatan Mantangai	IUP (16-8-2010) Tidak Memiliki IPKH Tidak memiliki AMDAL	HPK HP	KGT KPP	>3M <100 m <200-300m	Masuk	masuk	masuk
2.	PT. Sakti Mait Jaya Langgit ⁴¹ Kabupaten Kapuas Kecamatan Mantangai Desa Tabore	IUP (16-09-2008) Tidak Memiliki IPKH Tidak memiliki AMDAL	HP	HP	> 50 -100 CM data Wetland	Masuk	Masuk	Masuk

5.3.2. Peta dan Situasi Lokasi Pemantauan

⁴¹ Tidak masuk dalam data base Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, posisi 30 Juni dan 31 Desember 2011



5.3.3. Pelanggaran yang dilakukan

No	Nama Perusahaan dan Wilayah Adiministrasi	Temuan Fakta di Lapangan	Peraturan yang dilanggar	Sanksi
1	PT.Rezeki Alam Sejatera ⁴² Versi Kab.Kapuas	<ol style="list-style-type: none"> Berada di Kawasan Hutan Produksi (HP) ⁴³ Bersengketa dengan warga Desa Sei Ahas, Desa Katimpun dan Desa Kalumpang dengan total luasan 2.922 Ha. Kawasan berupa lahan gambut yang memiliki ketebalan lebih dari 3 M Dicabut izin pembukaan lahan ⁴⁴ 	<ol style="list-style-type: none"> UU No.49 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 ayat 3 Point a-c Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Pasal 8 tentang Hak dan Kewajiban Pemegang izin lokasi. Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/PL.110/2/ tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. 	<ol style="list-style-type: none"> Dengan sanksi seperti diatur dalam pasal 78 ayat 2 UU No.41/99 tentang kehutanan, "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Maka izin Lokasi PT.RAS harus dicabut. Peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali

⁴² Versi dinas perkebunan provinsi Perkebunan PT.Rezeki Alam Semesta Raya

⁴³ berdasarkan (Tindak lanjut surat Menhut No. S.95/Menhut-IV/2010 tgl 03 Feb 2010, surat Gub Kalteng No. 522/337/EK tgl 27 Mar 2010 dan surat Kadishut Prov. Kalteng No. 522.1.100/596/Dishut tgl 27 Mar 2010), Namun perusahaan tidak memiliki Pelepasan Kawasan Hutan.

⁴⁴ Pencabutan izin pembukaan lahan oleh Bupati Kapuas No.153/DISBUNHUT.Tahun 2010 tertanggal 4 Januari 2010

				berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) bulan. Apabila oleh pelaku usaha perkebunan tidak dipenuhi, gubernur atau bupati/walikota mencabut izin usahanya dan mengusulkan kepada Menteri untuk pencabutan HGU oleh Kepala Badan Perencanaan Nasional melalui Menteri.
2	PT.Sakti Mait Jaya Langgit	<ol style="list-style-type: none"> Berada di Kawasan Hutan Produksi⁴⁵ Tidak memiliki ijin pelepasan kawasan hutan Ada SK Bupati Kapuas Nomor 447/DISBUNHUT tahun 2010 tanggal 3 November 2010 tentang Pencabutan PT. Sakti mait jaya langgit⁴⁶ SK Bupati Kapuas No.153/DISBUNHUT.Tahun 2010 tertanggal 4 Januari 2010 tentang pencabutan izin pembukaan lahan 	1. UU No.49 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 ayat 3 Point a-c	1) Dengan sanksi seperti diatur dalam pasal 78 ayat 2 UU No.41/99 tentang kehutanan, "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5.4. Kabupaten Katingan / Gunung Mas


5.4.1. Profil perusahaan dan status kawasan

No	Nama Perusahaan/ Lokasi	Status Izin / Tahun	Status kawasan		Kedalaman Gambut	Moratorium (PIPIB)		
			TGHK	RTRWP		I	II	III
1.	PT.Arjuna Utama Sawit Kabupaten Katingan Kec. Katingan Hilir Desa Jahanjang dan Desa Tumbang Runen	IUP (14-9-2009) Tidak Memiliki IPKH Tidak memiliki AMDAL	HPK HP	KPP HP KPPL	> 100-200 cm <200-300 cm	Masuk sebagian besar	Tidak ada perubahan	Ada perubahan sedikit berkurang
2.	PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kabupaten Gunung Mas Kecamatan Tbg Talaken	IUP (10-01-2007) TidakMemiliki IPKH Tidak memiliki AMDAL	HPK <HP	KPP		-	-	-

⁴⁵ berdasarkan (Tindak lanjut surat Menhut No. S.95/Menhut-IV/2010 tgl 03 Feb 2010, surat Gub Kalteng No. 522/337/EK tgl 27 Mar 2010 dan surat Kadishut Prov. Kalteng No. 522.1.100/596/Dishut tgl 27 Mar 2010), Namun perusahaan tidak memiliki Pelepasan Kawasan Hutan.

⁴⁶ Sumber Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, Posisi 31 Desember 2011 Dalam laporan ini perusahaan ini sudah di cabut izinya namun fakta di lapangan masih terus melakukan aktivitas

5.4.2. Peta dan gambaran lokasi pemantauan



5.4.3. Analisis pelanggaran yang dilakukan

No	Nama Perusahaan dan Wilayah Adiministrasi	Fakta Temuan Lapangan	Peraturan yang di Langgar	Sanksi
1	PT. Arjuna Utama Sawit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki Ijin Pelepasan Kawasan Hutan 2. Pencemaran air danau dengan berubahnya warna air menjadi keruh.⁴⁷ 3. Penutupan kanal batas Desa antara Jahanjang dan Desa Tumbang runen yang dibuat warga sejak tahun 1975. 4. Beroperasi di lahan gambut 5. Belum mempunyai AMDAL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.49 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 ayat 3 Point a-c. 2. UUPPLH nomor 32 /2009 pasal 98 ayat 1 3. PP.No.38 tahun 2011 tentang sungai pasal 20 ayat 1-3. 4. Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/PL.110/2 / tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. 5. Pasal 109 UUPPLH No.32/2009 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan sanksi seperti diatur dalam pasal 78 ayat 2 UU No.41/99 tentang kehutanan, "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan per-

⁴⁷ Laporan masyarakat sudah di sampaikan ke BLH Kabupaten Katingan namun tidak ada perkembangan

				<p>buatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>3. Peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) bulan. Apabila oleh pelaku usaha perkebunan tidak dipenuhi, gubernur atau bupati/walikota mencabut izin usahanya dan mengusulkan kepada Menteri untuk pencabutan HGU oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Menteri.</p> <p>4. Pasal 109 UUPPLH No.32/2009</p> <p>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>
--	--	--	--	---


5.5. Kabupaten Kotawaringin Timur

5.5.1. Profil perusahaan dan status kawasan

No	Nama Perusahaan/ Lokasi	Status Izin / Tahun	Status kawasan		Kedalaman Gambut	Moratorium (PIPIB)		
			TGHK	RTRWP		I	II	III
1.	PT. Maju Aneka Sawit Kabupatenm Kota- waringin Timur Kec.Telawang Desa Hajalipan	HGU (20- 9-2007,19- 12-2007) Tidak Memiliki IPKH Tidak memiliki AMDAL ⁴⁸	HPK HP	KPP HP	< 50 – 100 cm	Masuk sebagi- an kecil	Penyusu- tan	Hilan g
2.	PT. Buana Artha Sejahtera Kabupaten Kotawar- ingin Timur Kecamatan Tela- wang Desa Biru Maju	IUP (10- 01-2007) Tidak Memiliki IPKH Tidak memiliki AMDAL	HPK HP	HP	-	-	-	-
3.	PT. Suka Jadi Sawit Mekar Kabupaten Kotawar- ingin timur Kecamatan Tela- wang Desa Kenyala	HGU (29- 3-2005,14- 4-2005) Sudah memiliki IPKH (31- 12-1997)	HP HPK	KPP HP	Sebagian Kecil 50-100 cm	Kurang dari seten- gah	Hilang atau dibu- ang	Hilan g

5.5.2. Peta dan kondisi wilayah

⁴⁸ Data BLH



5.5.3. Analisis pelanggaran yang dilakukan:

No	Nama Perusahaan dan Wilayah Adiministrasi	Temuan Fakta Lapangan	Peraturan yang di Langgar	Sanksi
1	PT.Maju Aneka Sawit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sedang berkonflik dengan Masyarakat Desa Hanjalipan seluas ± 762,42 Ha.⁴⁹ 2. Beroperasi di lahan gambut berdasarkan PIPB III 3. Sudah melaiikai HGU namun belum meliki ijin pelepasan kawasan hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Pasal 8 tentang Hak dan Kewajiban Pemegang izin lokasi. 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak memiliki ijin pelepasan kawasan hutan namun sudah mengatongi HGU. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Maka izin Lokasi PT.Maju Aneka Sawit harus dicabut. 2. Dengan sanksi seperti diatur dalam pasal 78 ayat 2 UU No.41/99 tentang kehutanan, "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dendapaling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2	PT.Suka Jadi Sawit Mekar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkonflik dengan masyarakat Desa Kenyala 2. sebagian beroparasi di wialyah lahan gambut 3. Tumpang tindih wila- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Pasal 8 tentang Hak dan Kewajiban Pemegang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Maka izin Lokasi PT. Suka Jadi Sawit Mekar harus di-

⁴⁹ 1 berkas laporan dan tuntutan masyarakat yang belum di selesaikan

		<p>yah DAK-DR (kawasan dengan Penghijauan) dengan perusahaan,</p>	<p>izin lokasi.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/PL.11 0/2/ tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit</p>	<p>cabut.</p> <p>2. Peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) bulan. Apabila oleh pelaku usaha perkebunan tidak dipenuhi, gubernur atau bupati/walikota mencabut izin usahanya dan mengusulkan kepada Menteri untuk pencabutan HGU oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Menteri.</p>
3.	PT. Buana Artha Sejahtera	<p>1. Sudah melakukan aktivitas pemanenan tanpa HGU</p> <p>2. Beroperasi di kawasan HP dan HPK dan belum mempunyai izin pelepasan hutan</p> <p>3. Berkonflik dengan masyarakat Desa Biru Maju ±675 ha.</p> <p>4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar meminta Bupati Barito Utara, Katingan dan Seruyan menghentikan kegiatan operasional perkebunan di kawasan hutan untuk menghindari kerugian negara dan atau kerusakan lingkungan yang lebih besar.⁵⁰</p>	<p>1. UU No.49 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 ayat 3 Point a-c.</p> <p>3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Pasal 8 tentang Hak dan Kewajiban Pemegang izin lokasi.</p> <p>4. SKB antara Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/hk.050/7/1990 dan Nomor 23/VIII/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah</p>	<p>1. Dengan sanksi seperti diatur dalam pasal 78 ayat 2 UU No.41/99 tentang kehutanan, "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>2. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Maka izin Lokasi PT. Buana Artha Sejahtera harus dicabut.</p>

5.6. Kabupaten Seruyan

⁵⁰ Badan Pemeriksa Keuangan : Laporan hasil pemeriksaan semester II tahun (TA) 2009, di Kalimantan Tengah

5.6.3. Analisa pelanggaran

No	Nama Perusahaan dan Wilayah Adiministrasi	Fakta Di Lapangan	Peraturan hukum yang di Langgar	sanksi
1	PT.Kharisma Unggul Cen-tratama/PT.Wanasawit Subur Lestari II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beroperasi di kawasa hutan konservasi (KSA dan HP) 2. Perampasan tanah dan pencemaran danau dan sungai oleh PT. PT.Kharisma Unggul Cen-tratama/PT.Wanasawit Subur Lestari II di Desa Bahaur – Tanjung Hanau (<i>dua bundel</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Pasal 8 tentang Hak dan Kewajiban Pemegang izin lokasi. 2. UUPPLH nomor 32 /2009 pasal 98 ayat 1 3. UU Anti Korupsi⁵² 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Maka izin Lokasi i cabut. Pasal 109 UUPPLH No.32/2009 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁵² Laporan ELSDA Institute bahwa pemberian ijin yang tidak procedural oleh Bupati Seruyan dan Ijin Pelpasan Kawasan Hutan yang tidak prosedural terhadap PT. KUCC yang mengindikasikan terjadinya unsur korupsi .

6. Kesimpulan Dan Rekomendasi

6.1. Kesimpulan

1. Akibat ketidak-sinkronan penggunaan ruang mengakibatkan banyaknya pelanggaran atas status kawasan hutan di Kalimantan Tengah dimana kasus lebih banyak di dominasi oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Kondisi ini diperparah dengan dukungan pemerintah daerah yang menerbitkan ijin tanpa diikuti dengan tanggung jawab pengawasan atas aktivitas perusahaan tersebut.

Aktivitas pemberian perijinan ini dilakukan bukan saja tindakan mal administrasi (administrasi yang tidak prosedural) namun telah mengarah pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dimana pemberian ijin jelas-jelas berafiliasi dengan kepentingan pejabat dan keluarganya untuk mendapatkan keuntungan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara. Salah satu kasus yang bisa di jadikan rujukan sebelumnya dimana juga menjadi salah satu perusahaan yang dijadikan pemantauan dalam field monitoring yang di lakukan adalah perusahaan PT. KUCC yang kemudian di alihkan ke PT. WSSL di Kabupaten Seruyan. (BEST AGRO INTERNATIONAL GRUP). Dalam beberapa dokumen yang dijadikan rujukan sebelumnya dimana telah terjadi tindakan koruptif yang dilakukan oleh Bupati Seruyan atas kewenangan yang melekat padanya telah memberikan ijin lokasi dan Menteri Kehutanan yang memberikan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan yang tidak prosedural telah mengakibatkan kerugian negara. Selain itu dokumen temuan BPK pada tahun 2009 secara jelas menyebutkan pelanggaran atas pencaplokan wilayah Taman Nasional Tanjung Puting yang di lakukan oleh perusahaan tersebut, dan fakta di lapangan bahwa perusahaan tersebut masih saja terus melakukan pelanggaran pembukaan wilayah gambut yang masuk dalam PIPB dan berkonflik dengan masyarakat sekitar.

2. Penegakan hukum tidak di jalankan secara konsekuen oleh aparat yang berwenang.

Masih banyaknya temuan pelanggaran hukum disektor kehutanan di Kalimantan Tengah karena kurang maksimalnya pengawasan dari pemerintah daerah selaku pemberi izin. Tanpa adanya pengawasan maka pelanggaran dibidang kehutanan tidak bisa ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Walaupun surat-surat edaran sudah banyak diterbitkan mengenai penertiban perizinan terhadap perkebunan besar swasta di Kalimantan Tengah, bahkan pada SK pencabutan izin namun sayangnya surat-surat ini tidak dibarengi dengan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan apakah perusahaan yang dicabut izinnya benar-benar berhenti melakukan aktivitas atau tidak.

Selain pengawasan yang tidak maksimal, penegakan hukum yang tidak bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan PPNS di Kemertian dan Dinas yang berkaitan tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.

Dari beberapa temuan dilapangan maupun aturan hukum yang di jadikan rujukan banyak sekali aturan seharusnya telah membatasi perusahaan untuk memenuhi kaidah lingkungan, dan menghargai hak-hak masyarakat namun tidak bisa di jadikan acuan dalam upaya penegakan hukum. Disisi lain juga banyak peraturan yang saling menegasikan sehinga terjadi kesalahan dalam implementasinya.

Ada beberapa aturan yang memungkinkan untuk mencabut perijinan yang tidak prosedural dari level Undang-Undang sampai peraturan Menteri bahkan Surat Edaran dari pejabat setempat namun tidak mampu menjerat pelanggaran hukum yang di lakukan oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pegakan hukum di sektor kehutanan harus didasari pada niat yang kuat untuk menuju tata kelola kehutanan yang lebih baik sehingga kejahatan kehutanan harus dilihat sebagai tindakan korupsi sehingga mendorong pada upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan memberikan efek jera.

Dalam monitoring yang dilakukan di sepuluh perusahaan terdapat perusahaan diantaranya yaitu PT. Suryamas Cipta Perkasa dan PT. Rezeki Alam Sejahtera, PT. Sakti Mait Jaya Langit, PT. Arjuna Sawit Utama, dan PT. Buana Artha Sejahtera yang melakukan aktivitas yang tidak prosedural namun tidak ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum.

Selain itu ada satu perusahaan yang sudah mengatongi HGU namun belum memiliki proses pelepasan kawasan hutan yaitu PT. Maju Aneka Sawit. Salah satu perusahaan sudah memenuhi prosedural namun masih melakukan aktivitas di kawasan gambut. Sementara adalah satu perusahaan beraktivitas dan mencaplok kawasan konservasi / Taman Nasional yang berujung pada kerugian negara namun tidak pernah di berikan tindakan hukum.

Dari keseluruhan perusahaan yang dilakukan pemantauan tersebut hampir semua perusahaan memiliki persoalan konflik dengan masyarakat sekitar, dimulai dari keberatan masyarakat atas pencemaran sungai, status hak tanah masyarakat yang di gusur tanpa ganti rugi bahkan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat hukum.

3. Belum ada sanksi yang tegas terkait dengan pelanggaran moratorium sehingga tidak memberikan efek jera dan tidak menggambarkan kepastian hukum bagi wilayah moratorium.

Terkait dengan moratorium hutan, masih terjadi permasalahan atas sanksi yang di berikan dimana pengecualian masih menjadi dominan terutama perijinan

sawit yang sudah di terbitkan sebelum Inpres ini di jalankan. Selain itu masih sa-ja ada ijin yang di terbitkan oleh Bupati maupun rekomendasi gubernur yang diberikan di kawasan yang masuk dalam PIPIB.

Status hukum Inpres yang lemah berimpiliasi terhadap penegakan di tingkat lapangan dimana kontrol terhadap aktivitas yang dilakukan di lapangan sangat sulit dimonitoring, sementara proses pemberian ijin di daerah khususnya kabu-paten yang tidak transparansi menyulitkan untuk dilakukanya pemantauan ter-hadap pelanggaran yang dilakukan. Proses perubahan terhadap PIPIB yang tid-ak diikuti dengan penjelasan yang kuat memungkinkan terjadinya “kongka-likong” terhadap PIPIB, terutama control terhadap PIPIB masih di bawah do-main Kementrian Kehutanan yang juga menjadi bagian dari masalah dalam tata kelola kehutan.

Dari sepuluh perusahaan yang dilakukan pemantauan di temukan aktivitas pembukaan lahan yang masuk dalam PIPIB dan Kawasan gambut. Batas dari PIPIB dan konsensi perkebunan yng saling beririsan hanya berdasrakan pada batas perijinan sehingga tidak menjawab pada upaya perlindungan kawasan da-lam satu kesatuan ekosistem dan bentang alam.

6.2. Rekomendasi

Dari berbagai persoalan yang dilakukan dan di temukan di lapangan, bahwa menjadi penting bagi pemerintah untuk melakukan beberapa hal antar lain:

1. Melanjutkan moratorium hutan dengan membangun prasyarat dan indikator lingkungan dan sosial dengan memperkuat status hukum dari moratorium sehingga memiliki sanksi yang tegas dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.
2. Melakukan penegakan hukum, dengan melakukan review perijinan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang jelas-jelas telah melakukan ak-tivitas ilegal dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah. Penegakan hukum bisa di mulai dengan mengidentifikasi perijinan –perijinan yang tidak prosedural, dan aktivitas ilegal di wilayah moratorium (PIPIB) dan di luar moratorium di Kalimantan Tengah.
3. Banyaknya konflik yang muncul di Kalimantan Tengah terhubung dengan wilayah-wilayah konsensi untuk perkebunan dan pertambangan sehingga perlu membangun mekanisme pengaduan yang jelas (mekanisme komplain) dan mendorong satu skema resolusi konflik untuk menyelesaikankn konflik-konflik yang sudah terjadi dan dalam upaya meminimalisir konflik di kemudian hari.
4. Mengidentifikasi wilayah penting yang memiliki fungsi ekosistem dan sum-ber-sumber penghidupan rakyat seperti kawasan lindung masyarakat adat dan kawasan kelola masyarakat untuk perekonomian dan sumber pangan masyarakat melalui kebijakan lokal maupun nasional dan di masukan dalam

kebijakan tata ruang wilayah. Peta-peta ini didorong dalam upaya pemerintah dengan kebijakan “one map” policy.

Referensi Dan Daftar Pustaka

Referensi Bacaan

Ahmad.F, Nugroho. A , Niun. M, : Moratorium di Kalimantan Tengah, antara harapan dan kenyataan, LKBI tahun 2011.

Arizona. Y. , Nagara.G , Hermansyah. 2012. : Simalakama Kawasan Hutan, Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Putusan No. 45/PUU-IX/2011)

Common Platform Koalisi masyarakat sipil untuk penyelamatan hutan tersisa di Indonesia.

Kalimantan Tengah Dalam Angka 2011, BPS Kalimantan Tengah

Kartodihardjo, H. : Eco – Region : Pengertian dan Implikasi bagi Pembangunan Makalah yang disampaikan dalam pelatihan IHI, 2010

Kissinge.G. , Herold. M. , De Sy. V. , : Drivers of Deforestation and Forest Degradation. Universitas Wageningen Belanda

Letter Of Intent (LOI) antar Pemerintah Norwegia dan Indonesia

Murdiyarso. D. , Dewi. S. , Lawrence. D. , Seymour. F. , : Moratorium hutan Indonesia, Batu loncatan untuk memperbaiki tata kelola hutan ? : Working Paper, CIFOR 2011

Nagara. G. : Opini Hukum Deforestasi, Korupsi dan Pencucian Uang, Studi Kasus Perkebunan Sawit PT. KUCC , Agustus 2009.

Penggunaan kawasan hutan berdasarkan laporan tim terpadu Kalimantan Tengah

Putri. A : Analisis Wacana Media: Peta Kecenderungan Aktor dalam Isu Moratorium: Huma 2011.

Telapak : MENGUJI HUKUM : Karbon, Tindak Kriminal, dan Kekebalan Hukum di Sektor Perkebunan Indonesia, Juli 2012.

Statistik Bidang Planologi Kehutanan tahun 2011. Badan Planologi Kementrian Kehutanan.

Strategi Nasional REDD+, juni 2012

Situs Website

<http://kalteng.bps.go.id/sektoral-23-geografi.html>

<http://kalteng.bkkbn.go.id/rubrik/32/>

<http://forestclimatecenter.org/files/2009-09-25%20>

[Intervention%20by%20President%20SBY%20on%20](#)

[Climate%20Change%20at%20the%20G-20%20Leaders%20 Summit.pdf.](#)

[http://www.norway.or.id/PageFiles/404362/Letter_of_____In-
tent_Norway_Indonesia_26_May_2010.pdf.](http://www.norway.or.id/PageFiles/404362/Letter_of_____In-
tent_Norway_Indonesia_26_May_2010.pdf)

http://reddplus.ukp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=105

Siaran Pers satgas REDD

<http://www.satgasreddplus.org/download/120308.siaran.pers.Moratorium.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 41 Tentang Kehutanan tahun 1999

UU Nomor 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Tahun 2009

UU Nomor 18 Tentang Perkebunan tahun 2004

UU Nomor 26 Tentang Petaan Ruang Tahun 2007

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PP Nomor 60 dan PP Nomor 61 tentang perubahan fungsi kawasan hutan

Inpres Nomor 11 Tahun 2011 Tentang penundaan penerbitan izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut

Putusan MK Nomor 45 yang menyebutkan 4 point amar putusan atas gugatan yang dilakukan oleh 5 orang Bupati dan satu pengusaha di Kalimantan Tengah